



BUPATI SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SORONG
TAHUN 2022-2041
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SORONG,

Menimbang : a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Sorong dengan memanfaatkan ruang wilayah secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, perlu di susun Rencana Tata Ruang Wilayah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, rencana tata ruang wilayah kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten;

c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencanan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sorong 2012-2032, tidak sesuai dengan Perkembangan sehingga dipandang perlu disempurnakan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sorong Tahun 2022-2041;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Daerah Propinsi Irian Jaya Tengah, Daerah Propinsi Irian Jaya Barat, Daerah Kabupaten Paniai, Daerah Kabupaten Mimika, Daerah Kabupaten Puncak Jaya, Dan Daerah Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong;
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
11. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Papua;
12. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Barat Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2022 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SORONG

dan

BUPATI SORONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2022-2041

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sorong.
2. Bupati adalah Bupati Sorong.
3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sorong.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sorong.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten.
7. Provinsi adalah Provinsi Papua Barat.
8. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
10. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
11. Struktur ruang adalah susunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
12. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
13. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
14. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
15. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
16. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
17. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
18. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan.
19. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa.
20. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

21. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.
22. Jalan arteri primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
23. Jalan kolektor primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
24. Jalan lokal primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna PKN dengan PKL, pusat kegiatan Wilayah dengan PKL, antar PKL, atau PKL dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan.
25. Jalan lokal sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
26. Jalan lingkungan primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
27. Jalan lingkungan sekunder adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.
28. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota (AK) dan angkutan perdesaan (ADES).
29. Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
30. Jaringan jalur kereta api antarkota adalah jalur kereta api yang melintasi Wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
31. Jaringan jalur kereta api perkotaan adalah jalur kereta api yang melayani perpindahan orang dan/atau barang di wilayah perkotaan, dengan sifat perjalanan komuter, dari daerah suburban menuju pusat kota atau sebaliknya.
32. Stasiun penumpang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.
33. Pelabuhan sungai dan danau adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai dan danau.
34. Pelabuhan penyeberangan adalah pelabuhan yang berfungsi sebagai simpul untuk menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan, untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
35. Pelabuhan pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
36. Pelabuhan pengumpan lokal adalah Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam kabupaten/kota.
37. Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang.

38. Terminal khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
39. Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
40. Bandar udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas Keselamatan dan Keamanan Penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
41. Bandar udara umum adalah bandar udara yang digunakan untuk kepentingan umum.
42. Infrastruktur minyak dan gas bumi adalah prasarana utamayang mendukung seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah.
43. Jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-kilang Pengolahan adalah jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari fasilitas produksipengolahan, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
44. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) adalah pembangkit listrik yang mengubah energi kinetik uap untuk menghasilkan energi listrik, menggunakan sumber energi utama dari batubara, biomasa, dan sumber energi lain yang berkaitan.
45. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga diesel.
46. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga matahari.
47. Pembangkit listrik lainnya adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga lainnya.
48. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
49. Saluran distribusi lainnya adalah jaringan distribusi tenaga listrik selain SUTM, SUTR, dan SKTM.
50. Gardu listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
51. Jaringan tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
52. Jaringan bergerak seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
53. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/ primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnnya.
54. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnnya.
55. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran

tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapanya.

56. Jaringan pengendalian banjir adalah jaringan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
57. Bangunan sumber daya air adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
58. Unit air baku adalah sarana pengambilan dan atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
59. Unit produksi adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
60. Unit distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
61. Bak penampungan air hujan adalah sarana untuk menampung air hujan sebagai air baku.
62. Sistem pengelolaan air limbah non domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah non domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
63. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
64. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
65. Jalur evakuasi bencana adalah jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.
66. Tempat evakuasi bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
67. Jaringan drainase primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
68. Jaringan drainase sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
69. Jaringan drainase tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
70. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
71. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
72. Kawasan budi daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
73. Badan air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
74. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kawasan bawahannya yang meliputi kawasan hutan lindung, kawasan bergambut dan kawasan resapan air.
75. Kawasan perlindungan setempat adalah kawasan lindung yang meliputi sempadan pantai, sempadan sungai, sekitar danau/waduk, sekitar mata air,

dan kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal.

76. Kawasan konservasi adalah kawasan pengelolaan sumberdaya dengan fungsi utama menjamin kesinambungan, ketersediaan, dan kelestarian sumberdaya alam ataupun sumberdaya buatan dengan tetap memelihara, serta meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.
77. Kawasan ekosistem mangrove adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau yang berfungsi memberi perlindungan kepada kehidupan pantai dan laut.
78. Kawasan hutan produksi adalah kawasan yang diperuntukan untuk kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
79. Kawasan perkebunan rakyat adalah hutan rakyat yaitu hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan luas minimal 0,25 hektaree, penutupan tajuk tanaman berkayu atau jenis lainnya lebih dari 50% atau jumlah tanaman pada tahun pertama minimal 500 tanaman tiap hektare.
80. Kawasan pertanian adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pertanian yang meliputi kawasan pertanian lahan basah, kawasan lahan pertanian kering, kawasan pertanian tanaman tahunan/perkebunan, perikanan dan peternakan.
81. Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
82. Kawasan pariwisata adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pariwisata atau segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.
83. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
84. Kawasan transportasi adalah kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala lokal maupun regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
85. Kawasan pertahanan dan keamanan adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk pertahanan dan keamanan.
86. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disebut KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
87. Kawasan Strategis Kabupaten yang selanjutnya disebut KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi.
88. Arahana pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kota melalui kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, penyusunan indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan dan pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang.
89. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang daerah yang sesuai dengan rencana tata ruang.

90. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat/disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW Kabupaten yang berupa ketentuan umum zonasi, penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang, ketentuan insentif dan disinsentif, dan arahan sanksi.
91. Ketentuan umum zonasi sistem kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
92. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disebut KDB adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dengan luas persil/kavling. KDB maksimum ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat pengisian atau peresapan air, kapasitas drainase, dan jenis penggunaan lahan.
93. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disebut KLB adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dengan luas persil/kavling.
94. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disebut KDH adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung dengan luas persil/kavling.
95. Ketentuan khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya kawasan yang bertampalan dengan dengan kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai kawasan pertampalan/tumpang susun (overlay). Ketentuan khusus ini dibuat sebagai ketentuan tambahan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang.
96. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disebut KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara disekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
97. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut KP2B adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
98. Kawasan rawan bencana adalah kawasan dengan kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
99. Kawasan sempadan adalah kawasan dengan jarak tertentu dari pantai, sungai, situ/danau/embung/waduk, mata air, dan pipa/kabel bawah laut yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi.
100. Kawasan pertambangan mineral dan batubara adalah kawasan yang memiliki potensi berupa komoditas pertambangan mineral dan batubara, dapat berupa wilayah pertambangan (WP), Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan.
101. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang selanjutnya disebut KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
102. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah ketentuan yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang dan untuk mencegah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang.
103. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
104. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

105. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
106. Forum Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat FPR adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.
107. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.
108. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah.
109. Distrik adalah wilayah kerja kepala distrik sebagai perangkat daerah kabupaten.
110. Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas yang selanjutnya disingkat PLTMG adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen di bidang gas.
111. PLT EBT Base Pembangkit Listrik Tenaga Energi Baru Terbarukan yang selanjutnya disingkat PLT EBT Base merupakan pembangkit energi terbarukan yang mampu menggantikan pembangkit fosil dengan biaya pokok produksi.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup, terdiri dari:
 - a. ruang lingkup penataan ruang wilayah;
 - b. batas administrasi wilayah;
 - c. letak astronomis wilayah; dan
 - d. lingkup substansi.
- (2) Ruang lingkup penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah seluruh wilayah daratan seluas kurang lebih 756.958 ha (tujuh ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh delapan hektare) beserta ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi berdasarkan aspek administratif dan fungsional, yang terdiri atas 29 (dua puluh sembilan) distrik, sebagai berikut:
 - a. Distrik Aimas;
 - b. Distrik Bagun;
 - c. Distrik Beraur;
 - d. Distrik Botain;
 - e. Distrik Buk;
 - f. Distrik Hobard;
 - g. Distrik Klabot;
 - h. Distrik Klamono;
 - i. Distrik Klasafet;
 - j. Distrik Klaso;
 - k. Distrik Klawak;
 - l. Distrik Klayili;
 - m. Distrik Konhir;
 - n. Distrik Makbon;
 - o. Distrik Malabotom;
 - p. Distrik Mariat;
 - q. Distrik Maudus;
 - r. Distrik Mayamuk;
 - s. Distrik Moisegen;
 - t. Distrik Salawati;
 - u. Distrik Salawati Selatan;
 - v. Distrik Salawati Tengah;

- w. Distrik Sayosa;
 - x. Distrik Sayosa Timur;
 - y. Distrik Seget;
 - z. Distrik Segun;
 - aa. Distrik Sorong;
 - bb. Distrik Sunook; dan
 - cc. Distrik Wemak.
- (3) Batas administrasi wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Samudera Pasifik dan Selat Dampir;
 - b. sebelah barat berbatasan dengan Laut Seram;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Sorong Selatan;
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat dan Laut Seram.
- (4) Wilayah perencanaan berdasarkan batas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Letak astronomis wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terletak antara 00° 33'42" LU dan 01° 35'29" LS, serta 130° 40'49" BT dan 132° 13'48" BT.
- (6) Lingkup substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mencakup:
- a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
 - b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
 - c. rencana pola ruang wilayah kabupaten;
 - d. kawasan strategis kabupaten;
 - e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
 - f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
 - g. kelembagaan; dan
 - h. hak, kewajiban dan peran masyarakat dalam penataan ruang.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 3

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Sorong adalah mewujudkan Kabupaten Sorong yang produktif dan mampu mendukung keunggulan ekonomi wilayah dari sektor pertanian, perikanan dan kelautan, pertambangan, industri, dan pariwisata melalui pengelolaan sumber daya alam yang selaras dengan keberlanjutan lingkungan dan keterpaduan pembangunan antar wilayah.

Bagian Kedua

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 4

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten.
- (2) Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. pengembangan sistem pusat permukiman yang mengintegrasikan pusat pelayanan perkotaan dan perdesaan;
- b. pengembangan dan peningkatan kualitas jaringan prasarana wilayah guna mendukung distribusi potensi sumber daya lokal daerah, yang meliputi sektor pertanian, perikanan dan kelautan, pertambangan, industri, dan pariwisata;
- c. peningkatan produktivitas ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi sumber daya alam dan komoditas unggulan;
- d. peningkatan dan pengelolaan fungsi kawasan lindung dengan memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan;
- e. pengaturan dan pengembangan kawasan budidaya yang merata sesuai dengan daya dukung dan daya tampung wilayah; dan
- f. peningkatan perlindungan pada kawasan rawan bencana alam.

Bagian Ketiga

Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 5

- (1) Strategi pengembangan sistem pusat permukiman yang mengintegrasikan pusat pelayanan perkotaan dan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. mengembangkan pusat-pusat permukiman sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing kawasan;
 - b. memantapkan fungsi dan peran PKL sebagai pusat pelayanan utama kegiatan di Kabupaten Sorong;
 - c. mengembangkan PPK dan PPL sesuai fungsi dan perannya serta terintegrasi dengan PKL;
 - d. menyediakan prasarana dan sarana pendukung pusat permukiman perkotaan dan perdesaan sesuai fungsi masing-masing; dan
 - e. menyediakan dan mempertahankan pemenuhan kebutuhan RTH pada kawasan perkotaan dengan minimal seluas 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan, yang meliputi 20% (dua puluh persen) RTH publik dan 10% (sepuluh persen) RTH privat.
- (2) Strategi pengembangan dan peningkatan kualitas jaringan prasarana wilayah guna mendukung distribusi potensi sumber daya lokal daerah, yang meliputi sektor pertanian, perikanan dan kelautan, pertambangan, industri, dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. meningkatkan aksesibilitas untuk mendukung mobilitas kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi baik pada orang, barang dan jasa antar distrik dan antar kabupaten;
 - b. mewujudkan keterpaduan prasarana transportasi darat, laut, dan udara;
 - c. mengembangkan dan memantapkan jaringan prasarana wilayah yang terdiri dari jaringan transportasi, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air, dan jaringan prasarana lainnya melalui penambahan jumlah prasarananya dan peningkatan kualitas pelayanannya; dan
 - d. meningkatkan koneksi antar kawasan maupun dengan wilayah sekitar Kabupaten Sorong.
- (3) Strategi peningkatan produktivitas ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi sumber daya alam dan komoditas unggulan di Kabupaten Sorong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. menetapkan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi agar pembangunan di kawasan-kawasan dengan komoditas unggulan dapat berkembang;
 - b. mengembangkan pusat-pusat industri yang terhubung secara terpadu dan terintegrasi dengan daerah-daerah sumber bahan baku dan lokasi produksi yang didukung dengan pengembangan sarana dan prasarana penunjang ekonomi lainnya;
 - c. meningkatkan produktivitas pertanian pada masing-masing wilayah dengan pengembangan potensi pertanian eksisting dan eksplorasi lahan-lahan yang belum optimal pengembangannya;
 - d. meningkatkan daya saing produk pertanian melalui dorongan untuk peningkatan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian, peningkatan standar mutu komoditas pertanian dan keamanan pangan;
 - e. meningkatkan produktivitas perikanan dan kelautan pada masing-masing wilayah dengan pemberian pelatihan penggunaan teknologi yang menunjang produktivitas kepada para nelayan perikanan budidaya maupun perikanan tangkap;
 - f. meningkatkan produktivitas komoditas pertambangan sesuai daya dukung dan daya tampung lahan dengan tetap memperhatikan aspek ekologis;
 - g. meregenerasi nilai-nilai unggulan di sektor pariwisata sebagai langkah peningkatan nilai jual kawasan wisata Kabupaten Sorong; dan
 - h. mengintensifkan promosi peluang investasi dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif dan saling menguntungkan.
- (4) Strategi untuk peningkatan dan pengelolaan fungsi kawasan lindung dengan memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. menetapkan dan/atau menegaskan kawasan-kawasan lindung agar tetap lestari;
 - b. meningkatkan pengelolaan kawasan lindung sebagai fungsi lindung dengan prinsip konservasi serta melindungi kawasan yang rawan terhadap bencana alam;
 - c. mengendalikan perubahan fungsi kawasan lindung menjadi kawasan-kawasan terbangun, kecuali kegiatan yang mendukung kawasan lindung dan tidak menyebabkan terganggunya fungsi lindung di kawasan tersebut;
 - d. membatasi kegiatan budidaya yang telah ada di kawasan lindung;
 - e. memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya untuk pencegahan banjir, menahan erosi dan sedimentasi, serta mempertahankan fungsi kawasan;
 - f. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka memelihara keseimbangan ekosistem wilayah; dan
 - g. memberikan insentif bagi masyarakat yang membantu dalam pelestarian kawasan lindung.
- (5) Strategi pengaturan dan pengembangan kawasan budidaya yang merata sesuai dengan daya dukung dan daya tampung wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. mengendalikan perubahan fungsi kawasan hutan produksi;
 - b. menetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
 - c. mengamankan kawasan pertanian pangan yang produktif dan cadangan kawasan pertanian;
 - d. mengendalikan perubahan fungsi lahan pertanian yang produktif menjadi kawasan terbangun;

- e. mengembangkan kawasan pertambangan dan energi yang saling bersinergi;
 - f. melakukan pengawasan dan pengendalian pada kawasan pertambangan dan energi sehingga kegiatannya tetap ramah lingkungan;
 - g. mengembangkan kawasan peruntukan industri yang ramah lingkungan;
 - h. memantapkan kawasan peruntukan industri dengan memastikan kegiatan produksi, pergudangan dan distribusi merata sehingga mampu memenuhi kebutuhan Provinsi Papua Barat;
 - i. mengembangkan kawasan permukiman yang didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana permukiman yang memadai serta terintegrasi dengan sistem jaringan transportasi;
 - j. mengembangkan kawasan pariwisata yang terintegrasi satu dengan lainnya dengan optimalisasi partisipasi masyarakat; dan
 - k. menetapkan batas kawasan pertahanan dan keamanan serta mengendalikan pemanfaatan lahan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan.
- (6) Strategi peningkatan perlindungan pada kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, meliputi:
- a. melakukan penataan kawasan sesuai zona kerawanan bencana;
 - b. mengembangkan sistem peringatan dini;
 - c. mengembangkan sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - d. mengembangkan ruang evakuasi bencana.

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Pasal 6

- (1) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten, terdiri atas:
- a. sistem pusat permukiman;
 - b. sistem jaringan transportasi;
 - c. sistem jaringan energi;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Sistem Pusat Permukiman

Pasal 7

- (1) Sistem pusat permukiman di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. PKL;
 - b. PPK; dan
 - c. PPL.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Perkotaan Aimas di

Distrik Aimas yang melayani Distrik Aimas dan Distrik Mariat.

- (3) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. perkotaan Klabot di Distrik Klabot;
 - b. perkotaan Klasafet di Distrik Klasafet;
 - c. perkotaan Makbon di Distrik Makbon.
 - d. perkotaan Mayamuk di Distrik Mayamuk;
 - e. perkotaan Salawati di Distrik Salawati;
 - f. perkotaan Sayosa di Distrik Sayosa; dan
 - g. perkotaan Seget di Distrik Seget.
- (4) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Segun di Distrik Segun;
 - b. Beraur di Distrik Beraur;
 - c. Moisegen di Distrik Moisegen; dan
 - d. Salawati Tengah di Distrik Salawati Tengah.
- (5) Sistem perkotaan yang ditetapkan di Kabupaten merupakan sistem yang terintegrasi dengan sistem perkotaan nasional.
- (6) Sebagai bagian dari sistem perkotaan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kabupaten Sorong merupakan bagian tidak terpisahkan dari PKN Sorong.
- (7) Sistem pusat permukiman di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 8

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan kereta api;
 - c. sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan;
 - d. sistem jaringan transportasi laut; dan
 - e. bandar udara umum dan bandar udara khusus.
- (2) Sistem jaringan transportasi wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Sistem Jaringan Jalan

Pasal 9

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. jalan umum;
 - b. terminal penumpang; dan
 - c. jembatan.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. jalan arteri;
 - b. jalan kolektor;
 - c. jalan lokal; dan

d. jalan lingkungan.

(3) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa jalan arteri primer, terdiri atas:

- a. Bts. Kota Sorong – Aimas (Km. 18) – Klamono;
- b. Jalan Basuki Rahmat;
- c. Klamono – Bts. Kabupaten Sorong Selatan; dan
- d. Bts. Kabupaten Sorong Selatan – Kambuaya.

(4) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:

a. jalan kolektor primer, meliputi:

1. Aimas (Km 18) - Pel. Arar;
2. Bts Sorsel – Sbir;
3. Jalan Aimas – Klaili;
4. Jalan Aimas – Klamalu;
5. Jalan Aimas - Klamono – Klabra;
6. Jalan Dermaga Klalin;
7. Jalan Klaili – Dela;
8. Jalan Klamalu - Bandara Segun;
9. Jalan Klamalu – Majener;
10. Jalan Klasari – Seget;
11. Jalan Majener – Klasari;
12. Jalan Saoka – Makbon;
13. Jalan Sayosa - Sailala – Klaili;
14. Jalan Yefelio;
15. Jln. Batu Payung - Hobart – Tofot;
16. Jln. Tarsa - Wanurian – Klarion;
17. Makbon – Mega; dan
18. Sorong – Makbon.

b. jalan kolektor sekunder yang berada pada Jalan Aimas Jalan Baru – Tugu Merah.

(5) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:

a. jalan lokal primer, meliputi:

1. Jalan Aimas - Mariat Pantai – Mariyai;
2. Jalan Al – Guroba;
3. Jalan Batu Payung Utara – Sayosa;
4. Jalan Bayam;
5. Jalan Bayumas;
6. Jalan Bolhok;
7. Jalan Bugis;
8. Jalan Buncis;
9. Jalan Bunga Tanjung;
10. Jalan Canal Aimas - Mariat Pantai;
11. Jalan Cempedak;
12. Jalan Cendrawasih;
13. Jalan Cianjur;
14. Jalan Cucak Rowo;
15. Jalan Cumi – Cumi;
16. Jalan Dahlia II;
17. Jalan Desa;
18. Jalan Diaspora;
19. Jalan Duku;
20. Jalan Durian;
21. Jalan Enau;

22. Jalan Enau I;
23. Jalan Gabus I;
24. Jalan Gajah Mada;
25. Jalan Gambas I;
26. Jalan Gambas II;
27. Jalan Herlina III;
28. Jalan Intimpura;
29. Jalan Intimpura - Kampung Klain;
30. Jalan Intimpura Kpu – Malasaum;
31. Jalan Intimpura Kpu - Pasar Aimas;
32. Jalan Intimpura Pasar Aimas - Jalan Petrocina;
33. Jalan Jambu;
34. Jalan Jati Super;
35. Jalan Jendral Sudirman;
36. Jalan Jeruk;
37. Jalan Kacang;
38. Jalan Kamboja I;
39. Jalan Kamboja II;
40. Jalan Kampung Klabinain I;
41. Jalan Kampung Klabinain II;
42. Jalan Kampung Klabinain III;
43. Jalan Kantor Pemda - Jalan Canal;
44. Jalan Karef Hamit;
45. Jalan Kasuari;
46. Jalan Katapop Pantai - Pelabuhan Seget (KEK);
47. Jalan Kawasan pendidikan i - Jalan Bandara - Tiga dara;
48. Jalan Kemuning;
49. Jalan Kenangan I;
50. Jalan Kenangan II;
51. Jalan Kentang;
52. Jalan Kiai Topo;
53. Jalan Klalin;
54. Jalan Klalin II;
55. Jalan Klasaman Kawasan Industri;
56. Jalan Krenak;
57. Jalan Kutilang;
58. Jalan Labu;
59. Jalan Langsung;
60. Jalan Lingkungan Kampung Jeflio;
61. Jalan Lingkungan Kampung Jeflio I;
62. Jalan Lingkungan Kampung Klalin II;
63. Jalan Lingkungan Kampung Klalin II;
64. Jalan Lingkungan Kampung Klalin II;
65. Jalan Lingkungan Kampung Seget;
66. Jalan Lingkungan Kampung Seget;
67. Jalan Lingkungan Klamono Sp2;
68. Jalan Lingkungan Perkantoran Pemda;
69. Jalan Lingkungan Perumahan Pemda;
70. Jalan Lobak;
71. Jalan Lorong Kakatua;
72. Jalan Lumba - Lumba I;
73. Jalan Lumba - Lumba II;

74. Jalan Makam;
75. Jalan Makam DIY - Jl. Intimpura - Kampung Klain;
76. Jalan Malasaum - Malalilis - Km 42;
77. Jalan Malawor – Makbon;
78. Jalan Mambruk;
79. Jalan Mangga;
80. Jalan Manggis;
81. Jalan Mawar;
82. Jalan Melati;
83. Jalan Melati I;
84. Jalan Melati II;
85. Jalan Menur;
86. Jalan Menur II;
87. Jalan Merak;
88. Jalan Merbau;
89. Jalan Nipah;
90. Jalan Nirmala;
91. Jalan Nirmala I;
92. Jalan Osok;
93. Jalan Pattimura;
94. Jalan Pepaya;
95. Jalan Perkutut;
96. Jalan Perumahan Pemda;
97. Jalan Petrochina I;
98. Jalan Petrochina II;
99. Jalan Petrocina - Kampung Inamo;
100. Jalan Pisang;
101. Jalan Poros Wonosobo;
102. Jalan Pos Zipur - Pantai Warmanda;
103. Jalan Pura;
104. Jalan Purama;
105. Jalan R.A. Kartini;
106. Jalan Rambutan;
107. Jalan Remaja;
108. Jalan Ring Road Aimas Km 18 - Pesantren Km 27 – Makbusun;
109. Jalan Ros;
110. Jalan Sagu;
111. Jalan Sagu I;
112. Jalan Sailala - Maudus – Dasri;
113. Jalan Sakura;
114. Jalan Sandiwon;
115. Jalan Saroja;
116. Jalan Sawi;
117. Jalan Sawo;
118. Jalan Sayosa – Sailala;
119. Jalan Sedap Malam;
120. Jalan Selada;
121. Jalan Seledri;
122. Jalan Semeru;
123. Jalan Sihite;
124. Jalan Silas;
125. Jalan Sindoro II;

126. Jalan Sindoro III;
127. Jalan Sini Fagu;
128. Jalan Sp 3 - Sp 5 Klamono;
129. Jalan Supriyadi;
130. Jalan Taruna;
131. Jalan Teratai;
132. Jalan Terong;
133. Jalan Tomat;
134. Jalan Tongkol;
135. Jalan Trunijoyo;
136. Jalan Turi Rejo II;
137. Jalan Udayana;
138. Jalan Unamin;
139. Jalan Usili; dan
140. Jalan Yefelio.

b. jalan lokal sekunder, meliputi:

1. Jalan Lenggua; dan
2. Jalan Osok - Maibo - Malasaum - Mariat Gunung.

(6) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas:

a. jalan lingkungan primer, meliputi:

1. Jalan Ahmad Yani;
2. Jalan Amtiran I;
3. Jalan Amtiran II;
4. Jalan Amtiran IV;
5. Jalan Anggrek;
6. Jalan Aru;
7. Jalan Bangka;
8. Jalan Baru;
9. Jalan Batam;
10. Jalan Bawija;
11. Jalan Belibis;
12. Jalan Belitung;
13. Jalan Bendungan;
14. Jalan Bitung;
15. Jalan Bogenfil;
16. Jalan Brawijaya;
17. Jalan Budi Utomo;
18. Jalan Budi Utomo II;
19. Jalan Buton;
20. Jalan Cempaka;
21. Jalan Dewi Sartika;
22. Jalan Diponegoro;
23. Jalan F. Kalasuat;
24. Jalan Flamboyan;
25. Jalan Gaja Mada;
26. Jalan Hasanuddin;
27. Jalan Hasanuddin 01;
28. Jalan Hayam Wuruk;
29. Jalan Herlina;
30. Jalan Herlina I;
31. Jalan Imam Bonjol;
32. Jalan Indy;

33. Jalan Ir. Salim Mas'oed;
34. Jalan Jawa I;
35. Jalan Jawa II;
36. Jalan Kampung Klain - Jalan Seroja;
37. Jalan Kampus Nani Bili - Polsek Mariyai - Jalan Intimpura;
38. Jalan Kartini;
39. Jalan KEK - Pantai Jeflio I;
40. Jalan KEK - Pantai Jeflio III;
41. Jalan Krakatau II;
42. Jalan Kuri;
43. Jalan L. Pattimura;
44. Jalan Langsat;
45. Jalan Levianus Sanadi;
46. Jalan Macan Tutul;
47. Jalan Madura;
48. Jalan Mag - Mag;
49. Jalan Makam;
50. Jalan Malawor - Batu Lubang;
51. Jalan Matoa;
52. Jalan Mawar;
53. Jalan Melati;
54. Jalan Moh-Hatta;
55. Jalan Natuna;
56. Jalan Newilik;
57. Jalan Pajajaran II;
58. Jalan Pasai;
59. Jalan Pattimura;
60. Jalan Perikanan I;
61. Jalan Perikanan II;
62. Jalan Pertanian;
63. Jalan Pong Tiku I;
64. Jalan Pong Tiku IV;
65. Jalan R.A. Kartini II;
66. Jalan Sailolof-Matoa;
67. Jalan Sakura;
68. Jalan Sam Ratulangi;
69. Jalan Samratulangi;
70. Jalan Sanur;
71. Jalan Sindang;
72. Jalan Sisinga Mangara;
73. Jalan Still;
74. Jalan Sukarno;
75. Jalan Sukarno Hatta;
76. Jalan Sukarno II;
77. Jalan Sumber Agung;
78. Jalan Sumbing II;
79. Jalan Suparman;
80. Jalan Suparman II;
81. Jalan Supriadi;
82. Jalan Supriyadi I;
83. Jalan Talaut;
84. Jalan Tawes;

85. Jalan Ternate;
86. Jalan Teuku Umar;
87. Jalan Timor;
88. Jalan Turi Rejo;
89. Jalan W.Waramis;
90. Jalan Wisata Air Panas Klaili;
91. Jalan Yos Sudarso;
92. Jalan Zipur V; dan
93. Jalan Zipur VI.

b. jalan lingkungan sekunder, meliputi:

1. Gang Beo;
2. Gang Dadali;
3. Gang Kenanga;
4. Gang Mambruk;
5. Gang Merpati;
6. Jalan Ahmad Yani;
7. Jalan Amos Wally;
8. Jalan Anyelir;
9. Jalan Arum Dalu;
10. Jalan Asbaken;
11. Jalan Belibis II;
12. Jalan Bisi;
13. Jalan Bojat;
14. Jalan Browijoyo;
15. Jalan Cendrawasih;
16. Jalan Dahlia;
17. Jalan Dahlia I;
18. Jalan Dahlia II;
19. Jalan Dahlia IV;
20. Jalan Dahlia V;
21. Jalan Dermaga;
22. Jalan Diponegoro;
23. Jalan Diponegoro I;
24. Jalan Enar;
25. Jalan Frans Wally;
26. Jalan G. Merapi II;
27. Jalan Gabus II;
28. Jalan Gereja;
29. Jalan Handayani;
30. Jalan Handayani 02;
31. Jalan Hasanuddin II;
32. Jalan Hasyim Azhari I;
33. Jalan Hasyim Azhari II;
34. Jalan Herlina II;
35. Jalan Imam Bonjol;
36. Jalan Inda Arfan;
37. Jalan Jati Super II;
38. Jalan Jaya Wijaya;
39. Jalan JayaWijaya II;
40. Jalan JayaWijaya III;
41. Jalan Jeflio - Makbalim - Jalan Bandara;
42. Jalan Jend. Sudirman;

43. Jalan Kalinsa;
44. Jalan Kartini;
45. Jalan Kasuari;
46. Jalan Kawasan Industri I;
47. Jalan Kawasan Industri II;
48. Jalan Kawasan Industri IV;
49. Jalan Kawasan Industri V;
50. Jalan Kawasan Pendidikan II - Jalan Bandara – Translok;
51. Jalan Kawasan Pendidikan III - Jalan Bandara - Klasmelek – KEK;
52. Jalan KEK - Pantai Jeflio II;
53. Jalan KEK - Pantai Jeflio IV;
54. Jalan Kembang;
55. Jalan Kenanga;
56. Jalan Kenanga I;
57. Jalan Kenanga II;
58. Jalan Klaili – Warsamson;
59. Jalan Klamono - Kantor Distrik;
60. Jalan Klamono - Klawoton - Bandara Segun;
61. Jalan Korpri;
62. Jalan Krakatau I;
63. Jalan Kuburan Umum;
64. Jalan Kurnia I;
65. Jalan Kurnia II;
66. Jalan Kurnia III;
67. Jalan Kurnia IV;
68. Jalan Kurnia V;
69. Jalan Langsung;
70. Jalan Lawu;
71. Jalan Librot;
72. Jalan Lingkungan Batu Lubang;
73. Jalan Lingkungan Klamono Sp1 Blok A;
74. Jalan Lingkungan Klamono Sp1 Blok B;
75. Jalan Lingkungan Klamono Sp3;
76. Jalan Lingkungan Kuadas;
77. Jalan Lingkungan Malaumkarta Baru;
78. Jalan Lingkungan Modan;
79. Jalan Lingkungan Segun;
80. Jalan Lingkungan Segun III;
81. Jalan Lokkulo;
82. Jalan Makam I;
83. Jalan Maladofok;
84. Jalan Maladofok – Dispra;
85. Jalan Malaumkarta Baru;
86. Jalan Mariat Gunung - Jalan Makam;
87. Jalan Matahari;
88. Jalan Matahari II;
89. Jalan Mekar Sari I;
90. Jalan Mekar Sari II;
91. Jalan Mekar Sari III;
92. Jalan Melati Putih;
93. Jalan Min;
94. Jalan Moh. Hatta II;

95. Jalan Moh. Hatta III;
96. Jalan Natto;
97. Jalan Nusa Indah;
98. Jalan Ny.D. Kalami.S.IP;
99. Jalan O.A.Ataruri;
100. Jalan Osok - Maibo - Malasaum - Mariat Gunung;
101. Jalan Osok – Makbon;
102. Jalan Pabrik;
103. Jalan Pajajaran;
104. Jalan Pantai Mariat - Pelabuhan Arar;
105. Jalan Pattimura I;
106. Jalan Pattimura II;
107. Jalan Pelabuhan Arar – Majaran;
108. Jalan Pendidikan II;
109. Jalan Perkutut II;
110. Jalan Pindrang I;
111. Jalan Pong Tiku II;
112. Jalan Pong Tiku III;
113. Jalan Pucuk I;
114. Jalan Pucuk II;
115. Jalan Quarry Mariyai – Klasmelek;
116. Jalan Raiwon;
117. Jalan Rajawali;
118. Jalan Rinjani;
119. Jalan Rosa Indah;
120. Jalan Rose;
121. Jalan Rumagesan;
122. Jalan Salak;
123. Jalan Sam Ratulangi;
124. Jalan Sam Ratulangi II;
125. Jalan Sawoi;
126. Jalan Sedap Malam;
127. Jalan Sikoroman;
128. Jalan Sindoro I;
129. Jalan Sombait;
130. Jalan Soraja;
131. Jalan Sudirman;
132. Jalan Sukarno;
133. Jalan Sukarno Hatta II;
134. Jalan Sunaria;
135. Jalan Supriyadi II;
136. Jalan Sutomo;
137. Jalan Tengku Umar;
138. Jalan Tidore;
139. Jalan Trikora;
140. Jalan Trikora I;
141. Jalan Trikora II;
142. Jalan Trikora III;
143. Jalan Trikora IV;
144. Jalan Trunojoyo;
145. Jalan Tutwuri;
146. Jalan W. Wally;

- 147. Jalan Wayer;
- 148. Jalan Wilis;
- 149. Jalan Wilis II;
- 150. Jalan Yapsenang;
- 151. Jalan Yos Sudarso;
- 152. Jalan Yos Sudarso II;
- 153. Jalan Zhituh;
- 154. Jalan Zipur I;
- 155. Jalan Zipur II;
- 156. Jalan Zipur III; dan
- 157. Jalan Zipur IV.

- (7) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa terminal penumpang tipe C, tersebar di:
 - a. Distrik Aimas; dan
 - b. Distrik Mayamuk.
- (8) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Aimas (Km 23) - Pel. Arar (Sorong) / Arar 1;
 - b. Aimas (Km 23) - Pel. Arar (Sorong) / Arar 2;
 - c. Aimas (Km 23) - Pel. Arar (Sorong) / Arar 3;
 - d. Aimas (Km 23) - Pel. Arar (Sorong) / Arar 4;
 - e. Aimas (Km 23) - Pel. Arar (Sorong) / Arar 5;
 - f. Aimas (Km 23) - Pel. Arar (Sorong) / Arar 6;
 - g. Aimas (Km 23) - Pel. Arar (Sorong) / Arar 7;
 - h. Aimas (Km 23) - Pel. Arar (Sorong) / Arar 8;
 - i. Aimas (Km 23) - Pel. Arar (Sorong) / Arar 9;
 - j. Bts. Kota Sorong - Aimas (Km.23) - Klamono / Aimas;
 - k. Bts. Kota Sorong - Aimas (Km.23) - Klamono / Klagene;
 - l. Bts. Kota Sorong - Aimas (Km.23) - Klamono / Klagrit;
 - m. Bts. Kota Sorong - Aimas (Km.23) - Klamono / Klagrit 1;
 - n. Bts. Kota Sorong - Aimas (Km.23) - Klamono / Klapma;
 - o. Bts. Kota Sorong - Aimas (Km.23) - Klamono / Mahgalik;
 - p. Bts. Kota Sorong - Aimas (Km.23) - Klamono / Tartio;
 - q. Klamono - Bts. Kab. Sorong Selatan / 60;
 - r. Klamono - Bts. Kab. Sorong Selatan / 61;
 - s. Klamono - Bts. Kab. Sorong Selatan / 62;
 - t. Klamono - Bts. Kab. Sorong Selatan / 63;
 - u. Klamono - Bts. Kab. Sorong Selatan / 65;
 - v. Klamono - Bts. Kab. Sorong Selatan / 67;
 - w. Klamono - Bts. Kab. Sorong Selatan / Kali Putar;
 - x. Klamono - Bts. Kab. Sorong Selatan / Klafok;
 - y. Klamono - Bts. Kab. Sorong Selatan / Klamono;
 - z. Klamono - Bts. Kab. Sorong Selatan / Maladofok I Cs;
 - aa. Klamono - Bts. Kab. Sorong Selatan / Maladofok II Cs;
 - bb. Klamono - Bts. Kab. Sorong Selatan / Patar;
 - cc. Klamono - Bts. Kab. Sorong Selatan / Salili Cs;
 - dd. Klamono - Bts. Kab. Sorong Selatan / Salili II;
 - ee. Klamono - Bts. Kab. Sorong Selatan / Saluk I;
 - ff. Klamono - Bts. Kab. Sorong Selatan / Saluk II;
 - gg. Makbon - Mega / Klamini;
 - hh. Makbon - Mega / Klawilik;
 - ii. Makbon - Mega / Klawoma;
 - jj. Makbon - Mega / S. Kalaimis;

kk. Makbon - Mega / S. Klagau;
ll. Makbon - Mega / S. Klasam;
mm. Makbon - Mega / Swatut;
nn. Makbon - Mega / UKI;
oo. Makbon - Mega / UKI 1;
pp. Makbon - Mega / UKI 12;
qq. Makbon - Mega / UKI 14;
rr. Makbon - Mega / UKI 15;
ss. Makbon - Mega / UKI 5;
tt. Makbon - Mega / UKI 8;
uu. Makbon - Mega / UKI 9;
vv. Sorong - Makbon / Baingketete;
ww. Sorong - Makbon / Klabot;
xx. Sorong - Makbon / Kladala;
yy. Sorong - Makbon / Klagais;
zz. Sorong - Makbon / Klagulus I;
aaa. Sorong - Makbon / Klagulus II;
bbb. Sorong - Makbon / Klagulus III;
ccc. Sorong - Makbon / Klailik;
ddd. Sorong - Makbon / Klalin I;
eee. Sorong - Makbon / Klalin II;
fff. Sorong - Makbon / Klaseik;
ggg. Sorong - Makbon / Klatigi;
hhh. Sorong - Makbon / Klawai I;
iii. Sorong - Makbon / Klawai II;
jjj. Sorong - Makbon / Warsamson I; dan
kkk. Sorong - Makbon / Warsamson II.

Sistem Jaringan Kereta Api

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan kereta api yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Jaringan Jalur Kereta Api; dan
 - b. Stasiun Kereta Api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa jaringan jalur kereta api umum yaitu jaringan jalur kereta api antarkota Sorong-Manokwari.
- (3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa stasiun penumpang, terdiri atas:
 - a. Stasiun Aimas di Distrik Mariat;
 - b. Stasiun Maladopok di Distrik Sayosa;
 - c. Stasiun Pertamina di Distrik Klasafet; dan
 - d. Stasiun Saluk di Distrik Wemak.
- (4) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih bersifat indikatif dan akan menyesuaikan dengan kebijakan sektoral terkait.

Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Pelabuhan sungai dan danau; dan
 - b. Pelabuhan penyeberangan.
- (2) Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pelabuhan pengumpan sungai dan danau utama yaitu Pelabuhan Segun di Distrik Segun.
- (3) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Pelabuhan Penyeberangan Kelas I yaitu Pelabuhan Arar di Distrik Mayamuk; dan
 - b. Pelabuhan Penyeberangan Kelas III yaitu Pelabuhan Salawati di Distrik Salawati Selatan.

Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) huruf d, berupa Pelabuhan Laut.
- (2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pelabuhan pengumpul yaitu Pelabuhan Arar di Distrik Mayamuk;
 - b. pelabuhan pengumpan yang berupa pelabuhan pengumpan lokal, meliputi:
 1. Pelabuhan Kasim di Distrik Seget;
 2. Pelabuhan Klamano di Distrik Moisegen;
 3. Pelabuhan Klamono di Distrik Klamono;
 4. Pelabuhan Makbon di Distrik Makbon;
 5. Pelabuhan Saget Baru di Distrik Seget;
 6. Pelabuhan Sailolof di Distrik Salawati Selatan;
 7. Pelabuhan Salawati di Distrik Salawati;
 8. Pelabuhan Seget di Distrik Seget;
 9. Pelabuhan Segun di Distrik Segun; dan
 10. Pelabuhan Sele di Distrik Moisegen.
 - c. terminal umum, meliputi:
 1. terminal umum Arar di Distrik Mayamuk; dan
 2. terminal umum Seget Baru di Distrik Seget.
 - d. terminal khusus, tersebar di:
 1. Distrik Aimas;
 2. Distrik Mayamuk;
 3. Distrik Moisegen.
 4. Distrik Salawati;
 5. Distrik Salawati Tengah; dan
 6. Distrik Seget.
 - e. pelabuhan perikanan berupa pelabuhan perikanan pantai Katapop di Distrik Salawati.

Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus

Pasal 13

- (1) Bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e, berupa bandar udara pengumpan yaitu Bandar Udara Segun di Distrik Moisegen.
- (2) Ruang udara untuk penerbangan diatur lebih lanjut dalam rencana induk bandar udara.

Bagian Keempat

Sistem Jaringan Energi

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Sistem jaringan energi wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1

Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi

Pasal 15

- (1) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. Jaringan minyak dan gas bumi.
- (2) Infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tersebar di:
 - a. Distrik Aimas;
 - b. Distrik Mayamuk;
 - c. Distrik Salawati Tengah; dan
 - d. Distrik Seget.
- (3) Jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-kilang pengolahan, tersebar di:
 - a. Distrik Aimas;
 - b. Distrik Klamono;
 - c. Distrik Klasafet;
 - d. Distrik Mariat;
 - e. Distrik Mayamuk;
 - f. Distrik Moisegen;
 - g. Distrik Salawati;
 - h. Distrik Salawati Selatan;
 - i. Distrik Salawati Tengah; dan
 - j. Distrik Seget.

Paragraf 1

Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan

Pasal 16

- (1) Jaringan Infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung; dan
 - b. Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung.
- (2) Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sorong Ex Timika di Distrik Mayamuk;
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Beraur di Distrik Beraur;
 - c. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Disfra di Distrik Bagun;
 - d. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Gisim di Distrik Segun;
 - e. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Kasimle di Distrik Seget;
 - f. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Klasin di Distrik Segun;
 - g. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Makbon di Distrik Makbon;
 - h. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Sailolof di Distrik Salawati Selatan;
 - i. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Seget di Distrik Seget;
 - j. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Segun di Distrik Segun;
 - k. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Wanurian di Distrik Beraur;
 - l. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Dasri di Distrik Sunook;
 - m. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Klatim di Distrik Maudus;
 - n. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Klawor di Distrik Seget;
 - o. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Klayas di Distrik Seget;
 - p. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Luwelala di Distrik Maudus;
 - q. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Majemau di Distrik Segun;
 - r. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Mlaron di Distrik Wemak;
 - s. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Sakamerin di Distrik Moisegen;
 - t. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Wainlabat di Distrik Segun;
 - u. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Wasingsan di Distrik Seget;
 - v. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Wisbiak di Distrik Beraur; dan
 - w. Pembangkit Listrik Lainnya, meliputi:
 1. Genset Wanurian di Distrik Beraur;
 2. Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Sorong di Distrik Mayamuk;
 3. Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Sorong 2 di Distrik Salawati;
 4. Pembangkit Listrik Tenaga Gas/Mesin Gas (PLTG/MG) Sorong di Distrik Salawati; dan
 5. PLT EBT Base Sorong 3 di Distrik Salawati.
- (3) Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem;
 - b. Jaringan Distribusi Tenaga Listrik; dan
 - c. Gardu Listrik.
- (4) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), terdiri atas:
 - c. SUTT GI Aimas – GI Sorong di Distrik Aimas; dan

- d. SUTT PLTMG Sorong (50 MW) – GI Aimas di Distrik Aimas, Distrik Mariat dan Distrik Mayamuk.
- (5) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa saluran distribusi lainnya, tersebar di:
- e. Distrik Aimas;
 - f. Distrik Beraur;
 - g. Distrik Buk;
 - h. Distrik Klabot;
 - i. Distrik Klamono;
 - j. Distrik Klasafet;
 - k. Distrik Klaso;
 - l. Distrik Klawak;
 - m. Distrik Klayili;
 - n. Distrik Konhir;
 - o. Distrik Makbon;
 - p. Distrik Malabotom;
 - q. Distrik Mariat;
 - r. Distrik Maudus;
 - s. Distrik Mayamuk;
 - t. Distrik Moisegen;
 - u. Distrik Salawati;
 - v. Distrik Salawati Selatan;
 - w. Distrik Salawati Tengah;
 - x. Distrik Sayosa;
 - y. Distrik Sayosa Timur;
 - z. Distrik Seget;
 - aa. Distrik Segun;
 - bb. Distrik Sorong;
 - cc. Distrik Sunook; dan
 - dd. Distrik Wemak.
- (6) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berada di Distrik Aimas.

Bagian Kelima
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. Jaringan tetap; dan
 - b. Jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tersebar di:
- a. Distrik Aimas;
 - b. Distrik Beraur;
 - c. Distrik Klamono;
 - d. Distrik Klasafet;
 - e. Distrik Klaso;
 - f. Distrik Klayili;
 - g. Distrik Konhir;
 - h. Distrik Makbon;
 - i. Distrik Mariat;

- j. Distrik Maudus;
 - k. Distrik Mayamuk;
 - l. Distrik Moisegen;
 - m. Distrik Salawati;
 - n. Distrik Sayosa;
 - o. Distrik Sayosa Timur;
 - p. Distrik Seget;
 - q. Distrik Segun;
 - r. Distrik Sorong;
 - s. Distrik Sunook; dan
 - t. Distrik Wemak.
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan bergerak seluler, tersebar di:
- a. Distrik Aimas;
 - b. Distrik Bagun;
 - c. Distrik Beraur;
 - d. Distrik Buk;
 - e. Distrik Klabot;
 - f. Distrik Klamono;
 - g. Distrik Klaso;
 - h. Distrik Klawak;
 - i. Distrik Klayili;
 - j. Distrik Mariat;
 - k. Distrik Maudus;
 - l. Distrik Moisegen;
 - m. Distrik Salawati Selatan;
 - n. Distrik Seget; dan
 - o. Distrik Segun.
- (4) Sistem jaringan telekomunikasi wilayah Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e berupa prasarana sumber daya air, terdiri atas:
- a. Sistem jaringan irigasi;
 - b. Sistem pengendalian banjir; dan
 - c. Bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. jaringan irigasi primer;
 - b. jaringan irigasi sekunder; dan
 - c. jaringan irigasi tersier.
- (3) Jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tersebar di:
- a. Distrik Aimas; dan
 - b. Distrik Mariat.
- (4) Jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tersebar di:
- c. Distrik Aimas; dan

- d. Distrik Mariat.
- (5) Jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, tersebar di:
 - a. Distrik Aimas;
 - b. Distrik Malabotom;
 - c. Distrik Mariat;
 - d. Distrik Mayamuk; dan
 - e. Distrik Salawati.
- (6) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. jaringan pengendalian banjir Kla Malu di Distrik Aimas dan Distrik Mariat;
 - b. jaringan pengendalian banjir Kla Masen di Distrik Mariat; dan
 - c. jaringan pengendalian banjir Sungai Mariat di Distrik Aimas dan Distrik Mariat.
- (7) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tersebar di:
 - a. Distrik Makbon;
 - b. Distrik Mariat;
 - c. Distrik Mayamuk; dan
 - d. Distrik Salawati.
- (8) Sistem jaringan sumber daya air wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
 - a. sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - b. sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
 - c. sistem jaringan persampahan;
 - d. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - e. sistem drainase.
- (2) Sistem jaringan telekomunikasi wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Pasal 20

- (1) Sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Jaringan perpipaan; dan
 - b. Bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Unit air baku;

- b. Unit produksi; dan
- c. Unit distribusi.
- (3) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdapat di Distrik Makbon.
- (4) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tersebar di:
 - a. Distrik Aimas;
 - b. Distrik Mariat;
 - c. Distrik Makbon; dan
 - d. Distrik Mayamuk.
- (5) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, tersebar di:
 - a. Distrik Aimas;
 - b. Distrik Mariat;
 - c. Distrik Mayamuk; dan
 - d. Distrik Salawati.
- (6) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan berupa bak penampungan air hujan di Distrik Aimas.

Paragraf 2

Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)

Pasal 21

- (1) Sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, yaitu sistem pengelolaan air limbah non domestik.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah non domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik yang berada di Distrik Mariat.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Persampahan

Pasal 22

- (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Tempat Penampungan Sementara (TPS); dan
 - b. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di Distrik Aimas.
- (3) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di Distrik Mariat.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Evakuasi Bencana

Pasal 23

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d dilakukan dengan perencanaan sarana dan prasarana evakuasi bencana, terdiri atas:
 - a. jalur evakuasi bencana; dan

- b. tempat evakuasi bencana
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, tersebar di:
 - a. Distrik Aimas;
 - b. Distrik Klamono;
 - c. Distrik Klasafet;
 - d. Distrik Klayili;
 - e. Distrik Makbon;
 - f. Distrik Mariat;
 - g. Distrik Mayamuk;
 - h. Distrik Moisegen;
 - i. Distrik Salawati;
 - j. Distrik Salawati Selatan;
 - k. Distrik Salawati Tengah;
 - l. Distrik Sayosa;
 - m. Distrik Seget;
 - n. Distrik Sorong; dan
 - o. Distrik Wemak.
- (3) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan pada fasilitas-fasilitas umum yang berupa halaman peternakan, halaman masjid, halaman sekolah, halaman/lapangan kantor pemerintahan, rumah sakit, dan alun-alun, tersebar di:
 - a. Distrik Aimas;
 - b. Distrik Klamono;
 - c. Distrik Klasafet;
 - d. Distrik Makbon;
 - e. Distrik Mayamuk;
 - f. Distrik Salawati;
 - g. Distrik Salawati Selatan; dan
 - h. Distrik Seget.

Paragraf 5

Sistem Drainase

Pasal 24

- (1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. Jaringan drainase primer;
 - b. Jaringan drainase sekunder; dan
 - c. Jaringan drainase terseier.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tersebar di:
 - a. Distrik Aimas;
 - b. Distrik Klamono;
 - c. Distrik Makbon;
 - d. Distrik Mariat;
 - e. Distrik Mayamuk; dan
 - f. Distrik Sayosa.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tersebar di:
 - d. Distrik Aimas;

- e. Distrik Klasafet;
 - f. Distrik Makbon;
 - g. Distrik Mariat;
 - h. Distrik Mayamuk;
 - i. Distrik Moisegen;
 - j. Distrik Salawati;
 - k. Distrik Sayosa; dan
 - l. Distrik Seget.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tersebar di:
- m. Distrik Aimas;
 - n. Distrik Beraur;
 - o. Distrik Botain;
 - p. Distrik Buk;
 - q. Distrik Klabot;
 - r. Distrik Klamono;
 - s. Distrik Klasafet;
 - t. Distrik Klaso;
 - u. Distrik Klawak;
 - v. Distrik Klayili;
 - w. Distrik Konhir;
 - x. Distrik Makbon;
 - y. Distrik Malabotom;
 - z. Distrik Mariat;
 - aa. Distrik Maudus;
 - bb. Distrik Mayamuk;
 - cc. Distrik Moisegen;
 - dd. Distrik Salawati;
 - ee. Distrik Salawati Selatan;
 - ff. Distrik Salawati Tengah;
 - gg. Distrik Sayosa;
 - hh. Distrik Sayosa Timur;
 - ii. Distrik Seget;
 - jj. Distrik Segun;
 - kk. Distrik Sorong;
 - ll. Distrik Sunook; dan
 - mm. Distrik Wemak.

BAB IV

RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

- (1) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten meliputi:
- a. Kawasan lindung; dan
 - b. Kawasan budi daya
- (2) Rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum

dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Pasal 26

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. badan air;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan konservasi; dan
- e. kawasan ekosistem *mangrove*.

Paragraf 1

Badan Air

Pasal 27

Badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, terdiri dari sungai seluas kurang lebih 12.013 ha (dua belas ribu tiga belas hektare), tersebar di:

- a. Distrik Aimas;
- b. Distrik Bagun;
- c. Distrik Beraur;
- d. Distrik Botain;
- e. Distrik Buk;
- f. Distrik Hobard;
- g. Distrik Klabot;
- h. Distrik Klamono;
- i. Distrik Klasafet;
- j. Distrik Klawak;
- k. Distrik Klayili;
- l. Distrik Konhir;
- m. Distrik Makbon;
- n. Distrik Malabotom;
- o. Distrik Mariat;
- p. Distrik Maudus;
- q. Distrik Mayamuk;
- r. Distrik Moisegen;
- s. Distrik Salawati;
- t. Distrik Salawati Selatan;
- u. Distrik Salawati Tengah;
- v. Distrik Sayosa;
- w. Distrik Sayosa Timur;
- x. Distrik Seget;
- y. Distrik Segun;
- z. Distrik Sorong;
- aa. Distrik Sunook; dan

bb. Distrik Wemak.

Paragraf 2

Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 28

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, berupa kawasan hutan lindung.
- (2) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas kurang lebih 37.399 ha (tiga puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan hektare), tersebar di:
 - a. Distrik Buk;
 - b. Distrik Hobard;
 - c. Distrik Klabot;
 - d. Distrik Klawak;
 - e. Distrik Makbon;
 - f. Distrik Maudus;
 - g. Distrik Mayamuk;
 - h. Distrik Moisegen;
 - i. Distrik Salawati;
 - j. Distrik Salawati Selatan;
 - k. Distrik Salawati Tengah;
 - l. Distrik Sayosa Timur;
 - m. Distrik Seget;
 - n. Distrik Sunook.
- (3) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat usulan perubahan yang ditetapkan sebagai holding zone dengan usulan perubahan sebagai berikut:
 - a. usulan perubahan kawasan hutan lindung menjadi kawasan permukiman perdesaan seluas kurang lebih 284 ha (dua ratus delapan puluh empat hektare), tersebar di:
 1. Distrik Buk;
 2. Distrik Hobard;
 3. Distrik Klabot;
 4. Distrik Makbon;
 5. Distrik Maudus;
 6. Distrik Seget; dan
 7. Distrik Sunook.
 - b. usulan perubahan kawasan hutan lindung menjadi kawasan perkebunan seluas kurang lebih 7 ha (tujuh hektare), tersebar di:
 1. Distrik Buk; dan
 2. Distrik Klabot.
- (4) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku ketentuan perundang – undangan di bidang kehutanan.
- (5) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri yang membidangi urusan kehutanan terhadap wilayah perencanaan Kabupaten Sorong yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, usulan holding zone sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disesuaikan peruntukannya sesuai dengan penetapan kawasan hutan oleh Menteri yang membidangi urusan kehutanan.

Paragraf 3
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 29

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, seluas kurang lebih 121 ha (seratus dua puluh satu hektare), tersebar di:

- a. Distrik Botain;
- b. Distrik Klawak;
- c. Distrik Makbon;
- d. Distrik Mayamuk;
- e. Distrik Salawati Selatan;
- f. Distrik Salawati Tengah;
- g. Distrik Sayosa;
- h. Distrik Seget;
- i. Distrik Segun;
- j. Distrik Sunook; dan
- k. Distrik Wemak.

Paragraf 4
Kawasan Konservasi

Pasal 30

- (1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, terdiri atas:
 - a. Kawasan suaka alam; dan
 - b. Kawasan pelestarian alam.
- (2) Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa cagar alam seluas kurang lebih 6.966 ha (enam ribu sembilan ratus enam puluh enam hektare) yang berada di Distrik Salawati Selatan.
- (3) Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa taman wisata alam seluas kurang lebih 1.858 ha (seribu delapan ratus lima puluh delapan hektare), tersebar di:
 - c. Distrik Aimas; dan
 - d. Distrik Klamono.
- (4) Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat usulan yang ditetapkan sebagai holding zone dengan usulan perubahan kawasan taman wisata alam menjadi kawasan permukiman perkotaan seluas kurang lebih 11 ha (sebelas hektare) berada di Distrik Aimas.
- (5) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku ketentuan perundang – undangan di bidang kehutanan.
- (6) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri yang membidangi urusan kehutanan terhadap wilayah perencanaan Kabupaten Sorong yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, usulan holding zone sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) disesuaikan peruntukannya sesuai dengan penetapan kawasan hutan oleh Menteri yang membidangi urusan kehutanan.

Paragraf 5
Kawasan Ekosistem *Mangrove*

Pasal 31

Kawasan ekosistem *mangrove* sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 huruf e seluas kurang lebih 1.940 ha (seribu sembilan ratus empat puluh hektare), tersebar di:

- a. Distrik Aimas; dan
- b. Distrik Segun.

Bagian Kedua
Kawasan Budi Daya

Pasal 32

Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. kawasan hutan produksi;
- b. kawasan perkebunan rakyat;
- c. kawasan pertanian;
- d. kawasan peruntukan industri;
- e. kawasan pariwisata;
- f. kawasan permukiman;
- g. kawasan transportasi; dan
- h. kawasan pertahanan dan keamanan.

Paragraf 1
Kawasan Hutan Produksi

Pasal 33

- (1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, terdiri atas:
 - a. kawasan hutan produksi tetap; dan
 - b. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.
- (2) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 273.532 ha (dua ratus tujuh puluh tiga lima ratus tiga puluh dua hektare), tersebar di:
 - a. Distrik Aimas;
 - b. Distrik Beraur;
 - c. Distrik Botain;
 - d. Distrik Buk;
 - e. Distrik Hobard;
 - f. Distrik Klabot;
 - g. Distrik Klamono;
 - h. Distrik Klasafet;
 - i. Distrik Klaso;
 - j. Distrik Klayili;
 - k. Distrik Konhir;
 - l. Distrik Makbon;

- m. Distrik Maudus;
 - n. Distrik Salawati Selatan;
 - o. Distrik Salawati Tengah;
 - p. Distrik Sayosa;
 - q. Distrik Sayosa Timur;
 - r. Distrik Segun;
 - s. Distrik Sorong;
 - t. Distrik Sunook; dan
 - u. Distrik Wemak.
- (3) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 274.812 ha (dua ratus enam puluh empat ribu lima puluh delapan hektare), tersebar di:
- a. Distrik Aimas;
 - b. Distrik Bagun;
 - c. Distrik Beraur;
 - d. Distrik Botain;
 - e. Distrik Buk;
 - f. Distrik Hobard;
 - g. Distrik Klabot;
 - h. Distrik Klamono;
 - i. Distrik Klasafet;
 - j. Distrik Klaso;
 - k. Distrik Klawak;
 - l. Distrik Klayili;
 - m. Distrik Konhir;
 - n. Distrik Makbon;
 - o. Distrik Malabotom;
 - p. Distrik Mariat;
 - q. Distrik Mayamuk;
 - r. Distrik Moisegen;
 - s. Distrik Salawati;
 - t. Distrik Salawati Selatan;
 - u. Distrik Salawati Tengah;
 - v. Distrik Sayosa;
 - w. Distrik Seget;
 - x. Distrik Segun;
 - y. Distrik Sorong; dan
 - z. Distrik Wemak.
- (4) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat usulan perubahan, terdapat usulan perubahan yang ditetapkan sebagai *holding zone* dengan usulan perubahan, sebagai berikut:
- a. usulan perubahan kawasan hutan produksi tetap menjadi kawasan permukiman perdesaan seluas kurang lebih 739 ha (tujuh ratus tiga puluh sembilan hektare), tersebar di:
 - 1. Distrik Beraur;
 - 2. Distrik Botain;
 - 3. Distrik Buk;
 - 4. Distrik Klabot;
 - 5. Distrik Klaso;
 - 6. Distrik Klayili;
 - 7. Distrik Makbon;
 - 8. Distrik Maudus;

9. Distrik Salawati Tengah;
 10. Distrik Sayosa;
 11. Distrik Sayosa Timur;
 12. Distrik Sunook; dan
 13. Distrik Wemak.
- b. usulan perubahan kawasan hutan produksi tetap menjadi kawasan perkebunan seluas kurang lebih 13 ha (tiga belas hektare) berada di Distrik Makbon.
- (5) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat usulan perubahan yang ditetapkan sebagai *holding zone* dengan usulan perubahan, sebagai berikut:
- a. usulan perubahan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi kawasan pariwisata seluas kurang lebih 389 ha (tiga ratus delapan puluh sembilan hektare), tersebar di:
 1. Distrik Aimas;
 2. Distrik Mayamuk; dan
 3. Distrik Salawati Tengah.
 - b. usulan perubahan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi kawasan pembangkitan tenaga listrik seluas kurang lebih 10 ha (sepuluh hektare) berada di Distrik Mayamuk;
 - c. usulan perubahan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi kawasan perikanan budi daya seluas kurang lebih 4 ha (empat hektare) berada di Distrik Mayamuk;
 - d. usulan perubahan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi kawasan perkebunan seluas kurang lebih 360 ha (tiga ratus enam puluh hektare), tersebar di :
 1. Distrik Mayamuk; dan
 2. Distrik Salawati.
 - e. usulan perubahan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi kawasan permukiman perkotaan seluas kurang lebih 5.609 ha (lima ribu enam ratus sembilan hektare), tersebar di:
 1. Distrik Aimas;
 2. Distrik Klamono;
 3. Distrik Klasafet;
 4. Distrik Klayili;
 5. Distrik Makbon;
 6. Distrik Mariat;
 7. Distrik Mayamuk;
 8. Distrik Moisegen;
 9. Distrik Salawati;
 10. Distrik Seget; dan
 11. Distrik Sorong.
 - f. Usulan perubahan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi kawasan permukiman perdesaan seluas kurang lebih 1.276 ha (seribu seratus enam puluh hektare), tersebar di:
 1. Distrik Aimas;
 2. Distrik Bagun;
 3. Distrik Beraur;
 4. Distrik Buk;
 5. Distrik Klabot;
 6. Distrik Klamono;
 7. Distrik Klasafet;

8. Distrik Klaso;
 9. Distrik Klawak;
 10. Distrik Konhir;
 11. Distrik Makbon;
 12. Distrik Malabotom;
 13. Distrik Mariat;
 14. Distrik Mayamuk;
 15. Distrik Moisegen;
 16. Distrik Salawati
 17. Distrik Salawati Selatan;
 18. Distrik Salawati Tengah;
 19. Distrik Seget;
 20. Distrik Segun;
 21. Distrik Sorong; dan
 22. Distrik Wemak.
- g. usulan perubahan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi kawasan pertahanan dan keamanan seluas kurang lebih 194 ha (seratus sembilan puluh empat hektare), tersebar di:
 1. Distrik Aimas; dan
 2. Distrik Salawati.
 - h. usulan perubahan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi kawasan peruntukan industri seluas kurang lebih 2.177 ha (dua ribu seratus tujuh puluh tujuh hektare), tersebar di:
 1. Distrik Aimas;
 2. Distrik Makbon;
 3. Distrik Mayamuk;
 4. Distrik Moisegen;
 5. Distrik Salawati; dan
 6. Distrik Seget.
 - i. usulan perubahan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi kawasan tanaman pangan seluas kurang lebih 814 ha (delapan ratus empat belas hektare), tersebar di:
 1. Distrik Aimas;
 2. Distrik Klamono;
 3. Distrik Malabotom;
 4. Distrik Mayamuk;
 5. Distrik Moisegen;
 6. Distrik Salawati; dan
 7. Distrik Segun.
 - j. usulan perubahan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi kawasan transportasi seluas kurang lebih 0,006 ha (nol koma nol nol enam hektare) berada di Distrik Mayamuk.
- (6) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) berlaku ketentuan perundang – undangan di bidang kehutanan.
 - (7) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri yang membidangi urusan kehutanan terhadap wilayah perencanaan Kabupaten Sorong yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, usulan *holding zone* sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan ayat (5) disesuaikan peruntukannya sesuai dengan penetapan kawasan hutan oleh Menteri yang membidangi urusan kehutanan.

Paragraf 2
Kawasan Perkebunan Rakyat

Pasal 34

Kawasan perkebunan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, seluas kurang lebih 246 ha (dua ratus empat puluh enam hektare) berada di Distrik Mariat.

Paragraf 3
Kawasan Pertanian

Pasal 35

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, terdiri atas:
 - a. kawasan tanaman pangan;
 - b. kawasan perkebunan; dan
 - c. kawasan peternakan.
- (2) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 7.175 ha (tujuh ribu seratus tujuh puluh lima hektare), tersebar di:
 - a. Distrik Aimas;
 - b. Distrik Klamono;
 - c. Distrik Klasafet;
 - d. Distrik Malabotom;
 - e. Distrik Mariat;
 - f. Distrik Mayamuk;
 - g. Distrik Moisegen;
 - h. Distrik Salawati; dan
 - i. Distrik Segun.
- (3) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 101.602 ha (seratus satu ribu enam ratus dua hektare), tersebar di:
 - a. Distrik Aimas;
 - b. Distrik Beraur;
 - c. Distrik Botain;
 - d. Distrik Buk;
 - e. Distrik Klamono;
 - f. Distrik Klasafet;
 - g. Distrik Klayili;
 - h. Distrik Konhir;
 - i. Distrik Malabotom;
 - j. Distrik Mariat;
 - k. Distrik Maudus;
 - l. Distrik Mayamuk;
 - m. Distrik Moisegen;
 - n. Distrik Salawati;
 - o. Distrik Salawati Tengah;
 - p. Distrik Sayosa;
 - q. Distrik Seget; dan
 - r. Distrik Segun.

- (4) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas kurang lebih 6 ha (enam hektare) berada di Distrik Mayamuk.
- (5) Dalam kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat KP2B dengan luas kurang lebih 6.570 ha (enam ribu lima ratus tujuh puluh hektare) tersebar di:
 - a. Distrik Aimas;
 - b. Distrik Klamono;
 - c. Distrik Klasafet;
 - d. Distrik Malabotom;
 - e. Distrik Mariat;
 - f. Distrik Mayamuk;
 - g. Distrik Moisegen;
 - h. Distrik Salawati; dan
 - i. Distrik Segun.

Paragraf 4

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 36

Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d, seluas kurang lebih 1.386 ha (seribu tiga ratus delapan puluh enam hektare), tersebar di:

- a. Distrik Aimas;
- b. Distrik Mariat;
- c. Distrik Mayamuk;
- d. Distrik Salawati Tengah; dan
- e. Distrik Seget.

Paragraf 5

Kawasan Pariwisata

Pasal 37

Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e, seluas kurang lebih 41 ha (empat puluh satu hektare), tersebar di:

- a. Distrik Aimas; dan
- b. Distrik Makbon.

Paragraf 6

Kawasan Permukiman

Pasal 38

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f, terdiri atas:
 - a. Kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. Kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 21.733 ha (dua puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh tiga hektare), tersebar di:
 - a. Distrik Aimas;

- b. Distrik Klamono;
 - c. Distrik Klasafet;
 - d. Distrik Makbon;
 - e. Distrik Mariat;
 - f. Distrik Mayamuk;
 - g. Distrik Moisegen;
 - h. Distrik Salawati;
 - i. Distrik Seget;
 - j. Distrik Segun; dan
 - k. Distrik Sorong.
- (3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 15.868 ha (lima belas ribu delapan ratus enam puluh delapan hektare), tersebar di:
- l. Distrik Aimas;
 - m. Distrik Buk;
 - n. Distrik Klabot;
 - o. Distrik Klawak;
 - p. Distrik Konhir;
 - q. Distrik Makbon;
 - r. Distrik Maudus;
 - s. Distrik Mayamuk;
 - t. Distrik Salawati;
 - u. Distrik Salawati Selatan;
 - v. Distrik Salawati Tengah;
 - w. Distrik Sayosa;
 - x. Distrik Sayosa Timur;
 - y. Distrik Seget;
 - z. Distrik Segun; dan
 - aa. Distrik Wemak.

Paragraf 7

Kawasan Transportasi

Pasal 39

Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf g, seluas kurang lebih 64 ha (enam puluh empat hektare), tersebar di:

- a. Distrik Mayamuk;
- b. Distrik Moisegen;
- c. Distrik Salawati; dan
- d. Distrik Seget.

Paragraf 8

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 40

Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf h, seluas kurang lebih 194 ha (seratus sembilan puluh empat hektare), tersebar di:

- a. Distrik Aimas;
- b. Distrik Mayamuk; dan
- c. Distrik Salawati.

BAB V
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 41

- (1) Kawasan strategis yang ada di kabupaten, terdiri atas:
 - a. Kawasan strategis provinsi; dan
 - b. Kawasan strategis kabupaten.
- (2) Rencana kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 42

Kawasan strategis provinsi yang ada di Kabupaten Sorong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a, berupa kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, terdiri atas:

- a. Kawasan agropolitan regional yang berupa kawasan agropolitan dan peternakan sapi di Distrik Salawati;
- b. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kabupaten Sorong; dan
- c. Kawasan minyak dan gas bumi (migas) berupa wilayah kerja migas di Distrik Klamono, Distrik Klaili, Distrik Salawati Selatan, Distrik Salawati, dan Selat Sele.

Pasal 43

- (1) Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
 - b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Kawasan perkotaan yang memiliki fungsi dan kegiatan sebagai pusat pelayanan pemerintahan, sosial, ekonomi, perdagangan dan jasa, wisata budaya, dan transportasi wilayah yang terdapat pada Distrik Aimas, Distrik Mariat, Distrik Mayamuk, dan Distrik Salawati; dan
 - b. Kawasan pengembangan industri dan pelabuhan terpadu berada di Distrik Salawati, Distrik Mayamuk, dan Distrik Seget.
- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Kawasan Wisata Muara Kanal Pantai Mariat di Distrik Aimas; dan
 - b. Kawasan Wisata Pantai Malaumkarta dan Pulau Um di Distrik Makbon.

BAB VI
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 44

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pembangunan/pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan RTRW, melalui:

- a. Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR);
- b. Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
- c. Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua

Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)

Pasal 45

- (1) KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a, menjadi pertimbangan dalam melaksanakan kegiatan pemanfaatan ruang.
- (2) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. Persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; dan
 - c. Rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
- (3) Pelaksanaan KKPR dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan

Pasal 46

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, meliputi 4 (empat) tahapan, terdiri atas:
 - a. Tahap pertama, tahun 2022 sampai dengan tahun 2024;
 - b. Tahap kedua, tahun 2025 sampai dengan tahun 2029;
 - c. Tahap ketiga, tahun 2030 sampai dengan tahun 2034;
 - d. Tahap keempat, tahun 2035 sampai dengan tahun 2039; dan
 - e. Tahap kelima, tahun 2040 sampa dengan tahun 2042.
- (2) Instansi pelaksana program utama meliputi pemerintah (sesuai dengan kewenangan masing-masing pemerintahan), dan dapat melibatkan pihak swasta serta masyarakat.
- (3) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta dan kerja sama pendanaan.
- (4) Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Indikasi program sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf a ditetapkan dalam Lampiran XI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 47

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c, dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Kabupaten melalui penyelarasan indikasi program dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (2) Dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang akan menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Kabupaten.
- (3) Sinkronisasi program pemanfaatan ruang menghasilkan dokumen:

- a. Sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. Sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (4) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 48

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi;
 - b. penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Zonasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 49

- (1) Ketentuan umum zonasi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang dan kawasan sekitar jaringan prasarana sesuai dengan RTRW Kabupaten.
- (2) Ketentuan umum zonasi kabupaten adalah penjabaran secara umum ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya yang mencakup seluruh wilayah administratif.
- (3) Ketentuan umum zonasi kabupaten berfungsi:
 - a. sebagai dasar pertimbangan dalam pengawasan penataan ruang;
 - b. menyeragamkan ketentuan umum zonasi di seluruh wilayah kabupaten untuk peruntukan ruang yang sama;
 - c. sebagai landasan bagi penyusunan peraturan zonasi pada tingkatan operasional pengendalian pemanfaatan ruang di setiap kawasan/zona kabupaten; dan
 - d. sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang.
- (4) Ketentuan umum zonasi, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi untuk struktur ruang; dan
 - b. ketentuan umum zonasi untuk pola ruang.
- (5) Ketentuan umum zonasi untuk struktur ruang, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi untuk sistem pusat permukiman;

- b. ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan transportasi;
 - c. ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan energi;
 - d. ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan prasarana lainnya.
- (6) Ketentuan umum zonasi untuk pola ruang, meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi untuk kawasan lindung; dan
 - b. ketentuan umum zonasi untuk kawasan budi daya.
- (7) Ketentuan umum zonasi struktur ruang, mengatur:
- a. Standar pelayanan minimal sistem perkotaan; dan
 - b. Standar teknis sistem prasarana wilayah.
- (8) Ketentuan umum zonasi untuk pola ruang, mengatur:
- a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat/terbatas, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan;
 - b. Intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. Sarana dan prasarana minimum;
 - d. Ketentuan lain; dan
 - e. Ketentuan khusus.
- (9) Ketentuan umum zonasi kabupaten digunakan sebagai dasar dalam penyusunan peraturan zonasi RDTR kawasan perkotaan dan ketentuan umum zonasi kawasan strategis Kabupaten.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pusat Permukiman

Pasal 50

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) huruf a, terdiri atas:
- a. Ketentuan umum zonasi Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - b. Ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan
 - c. Ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memuat ketentuan mengenai standar pelayanan minimal sistem permukiman.
- (3) Standar pelayanan minimal sistem pusat permukiman sebagai PKL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, berupa sarana dan prasarana perkotaan sesuai dengan kegiatan berskala kabupaten atau beberapa kecamatan, terdiri atas:
- a. fasilitas sarana pelayanan umum pemerintahan skala kabupaten;
 - b. fasilitas perdagangan dan jasa skala kabupaten;
 - c. fasilitas pelayanan kesehatan skala kabupaten;
 - d. fasilitas pelayanan pendidikan skala kabupaten;
 - e. fasilitas pelayanan peribadatan;
 - f. fasilitas rekreasi dan olahraga;
 - g. fasilitas transportasi yaitu terminal tipe B/tipe C;
 - h. fasilitas dan/atau jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
 - i. fasilitas dan/atau jaringan telekomunikasi;
 - j. fasilitas dan/atau jaringan sistem penyediaan air minum;
 - k. fasilitas dan/atau jaringan sistem pengolahan air limbah;
 - l. fasilitas dan/atau jaringan persampahan;

- m. jaringan drainase; dan
 - n. jalur dan ruang evakuasi bencana.
- (4) Standar pelayanan minimal sistem pusat permukiman sebagai PPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, berupa sarana dan prasarana perkotaan sesuai dengan kegiatan berskala kecamatan, terdiri atas:
- a. fasilitas sarana pelayanan umum pemerintahan skala kecamatan;
 - b. fasilitas perdagangan dan jasa skala kecamatan;
 - c. fasilitas pelayanan kesehatan skala kecamatan;
 - d. fasilitas pelayanan pendidikan skala kecamatan;
 - e. fasilitas pelayanan peribadatan;
 - f. fasilitas rekreasi dan olahraga;
 - g. fasilitas transportasi yaitu terminal tipe C;
 - h. fasilitas dan/atau jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
 - i. fasilitas dan/atau jaringan telekomunikasi;
 - j. fasilitas dan/atau jaringan sistem penyediaan air minum;
 - k. fasilitas dan/atau jaringan sistem pengolahan air limbah;
 - l. fasilitas dan/atau jaringan persampahan;
 - m. jaringan drainase; dan
 - n. jalur dan ruang evakuasi bencana.
- (5) Standar pelayanan minimal sistem pusat permukiman sebagai PPL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, berupa sarana dan prasarana untuk melayani kegiatan antar desa, terdiri atas:
- a. fasilitas sarana pelayanan umum pemerintahan skala kelurahan/desa;
 - b. fasilitas perdagangan dan jasa skala kelurahan/desa;
 - c. fasilitas pelayanan kesehatan skala kelurahan/desa;
 - d. fasilitas pelayanan pendidikan skala kelurahan/desa;
 - e. fasilitas pelayanan peribadatan;
 - f. fasilitas rekreasi dan olahraga;
 - g. fasilitas transportasi yaitu terminal tipe C;
 - h. fasilitas dan/atau jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
 - i. fasilitas dan/atau jaringan telekomunikasi;
 - j. fasilitas dan/atau jaringan sistem penyediaan air minum;
 - k. fasilitas dan/atau jaringan sistem pengolahan air limbah;
 - l. fasilitas dan/atau jaringan persampahan;
 - m. jaringan drainase; dan
 - n. jalur dan ruang evakuasi bencana.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 51

Ketentuan umum zonasi sistem jaringan transportasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) huruf b, terdiri atas:

- a. Ketentuan umum zonasi sistem jaringan jalan;
- b. Ketentuan umum zonasi sistem jaringan kereta api;
- c. Ketentuan umum zonasi sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;
- d. Ketentuan umum zonasi sistem jaringan transportasi laut; dan
- e. Ketentuan umum zonasi bandar udara umum dan bandar udara khusus.

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Jalan

Pasal 52

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi jalan umum;
 - b. ketentuan umum zonasi terminal penumpang; dan
 - c. ketentuan umum zonasi jembatan.
- (2) Ketentuan umum zonasi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, yang terdiri atas:
 - a. jalan arteri berupa jalan arteri primer disusun dengan prasyarat teknis, meliputi:
 1. jalan arteri primer didesain berdasarkan kecepatan rencana dengan lebar badan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
 3. jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan, sehingga persyaratan teknis terkait kecepatan dan kapasitas masih tetap terpenuhi;
 4. persimpangan sebidang dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi persyaratan teknis pada kecepatan, kapasitas, dan jumlah jalan masuk;
 5. jalan arteri primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus;
 6. memiliki bagian-bagian jalan lengkap meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan; dan
 7. standar teknis jalan arteri primer lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. jalan kolektor berupa jalan kolektor primer disusun dengan prasyarat teknis, meliputi:
 1. jalan kolektor primer didesain berdasarkan kecepatan rencana dengan lebar badan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
 3. jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan, sehingga persyaratan teknis terkait kecepatan dan kapasitas masih tetap terpenuhi;
 4. persimpangan sebidang dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi persyaratan teknis pada kecepatan, kapasitas, dan jumlah jalan masuk;
 5. jalan kolektor primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus;
 6. memiliki bagian-bagian jalan lengkap meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan; dan
 7. standar teknis jalan kolektor primer lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. jalan kolektor berupa jalan kolektor sekunder disusun dengan prasyarat teknis, meliputi:
 1. jalan kolektor sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana dengan lebar badan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan, sehingga persyaratan teknis terkait kecepatan dan kapasitas masih tetap terpenuhi;
 3. persimpangan sebidang dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi persyaratan teknis pada kecepatan, kapasitas, dan jumlah

- jalan masuk;
4. jalan kolektor sekunder yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus;
 5. memiliki bagian-bagian jalan lengkap meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan; dan
 6. standar teknis jalan kolektor sekunder lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. jalan lokal berupa jalan lokal primer disusun dengan prasyarat teknis, meliputi:
1. jalan lokal primer didesain dengan berdasarkan kecepatan rencana dan lebar badan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. jalan lokal primer yang memasuki kawasan perdesaan tidak boleh terputus;
 3. memiliki bagian-bagian jalan lengkap meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan; dan
 4. standar teknis jalan lokal primer lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. jalan lokal berupa jalan lokal sekunder disusun dengan prasyarat teknis, meliputi:
1. jalan lokal sekunder didesain dengan berdasarkan kecepatan rencana dan lebar badan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. jalan lokal sekunder dilengkapi dengan pelengkap jalan dan harus memenuhi ketentuan teknis perlengkapan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. standar teknis jalan lokal sekunder lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. jalan lingkungan berupa jalan lingkungan primer disusun dengan prasyarat teknis, meliputi:
1. jalan lingkungan primer didesain berdasarkan kecepatan rencana dan lebar badan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. persyaratan teknis jalan lingkungan primer diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih;
 3. jalan lingkungan primer yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih didesain lebar badan jalan sesuai peraturan perundang-undangan;
 4. jalan lingkungan primer hanya memiliki bagian jalan berupa ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. standar teknis jalan lingkungan primer lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. jalan lingkungan berupa jalan lingkungan sekunder disusun dengan prasyarat teknis, meliputi:
1. jalan lingkungan sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana dan lebar badan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. persyaratan teknis jalan lingkungan sekunder diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih;
 3. jalan lingkungan sekunder yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih didesain lebar badan jalan sesuai peraturan perundang-undangan;
 4. jalan lingkungan sekunder hanya memiliki bagian jalan berupa ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

5. standar teknis jalan lingkungan sekunder lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan umum zonasi terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, yang terdiri atas:
- a. terminal penumpang tipe C melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan atau perdesaan;
 - b. lokasi terminal penumpang tipe C harus terletak pada simpul jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - c. penyelenggaraan terminal tipe C wajib menyediakan fasilitas terminal penumpang berupa fasilitas utama dan fasilitas penunjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pelayanan keselamatan, keamanan, kehandalan/keteraturan, kenyamanan, kemudahan/keterjangkauan, dan kesetaraan di terminal penumpang angkutan jalan tipe C sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. fasilitas dan standar pelayanan terminal penumpang angkutan jalan tipe C lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan umum zonasi jembatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, yang terdiri atas:
- a. perencanaan jembatan harus memenuhi pokok-pokok perencanaan kekuatan dan stabilitas struktur, kenyamanan dan keselamatan, kemudahan (pelaksanaan dan pemeliharaan, ekonomis, pertimbangan aspek lingkungan, sosial, dan aspek keselamatan jalan, keawetan dan kelayakan jangka panjang, dan estetika;
 - b. perencanaan struktur jembatan harus mengacu kepada peraturan perencanaan jembatan, standar perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non gedung, dan standar teknis lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. perencanaan jalan pendekatan jembatan harus mengacu kepada standar perencanaan jalan yang berlaku berkaitan dengan geometrik dan perkerasan jalan;
 - d. perencanaan bangunan pengaman jembatan harus mengacu pada standar perencanaan bangunan pengaman air sungai untuk konstruksi jalan dan jembatan dan pedoman penentuan beban impak bangunan pelindung pilar jembatan; dan
 - e. standar teknis jembatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Kereta Api

Pasal 53

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi jaringan jalur kereta api; dan
 - b. ketentuan umum zonasi stasiun kereta api.
- (2) Ketentuan umum zonasi jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a berupa jaringan jalur kereta api umum yaitu jaringan jalur kereta api antarkota, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri atas:
- a. perencanaan jalur kereta api didesain harus memenuhi persyaratan sistem

jalur kereta api dan persyaratan komponen jalur kereta api sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. persyaratan sistem dan komponen jalur kereta api meliputi sistem dan komponen jalan rel, jembatan, dan terowongan yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. sistem jalan rel harus dilengkapi fasilitas pengamanan yang meliputi rel paksa (rel gongsol) dan jalur pelindung (jalur tangkap dan jalur luncur) yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. komponen jalan rel meliputi rel, wesel, penambat, bantalan, balas, subbalas, dan subgrade;
- e. komponen rel tidak boleh melebihi tingkat keausan; dan
- f. standar teknis jalur kereta api lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan umum zonasi stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berupa stasiun penumpang, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri atas:

- a. stasiun kereta api terdiri atas emplasemen stasiun dan bangunan stasiun;
- b. emplasemen stasiun terdiri atas jalan rel, fasilitas pengoperasian kereta api, dan drainase;
- c. bangunan stasiun terdiri atas gedung, fasilitas keamanan, instalasi pendukung, dan peron;
- d. gedung stasiun harus dilengkapi dengan sarana jalan untuk menyelamatkan diri yang aman, lancar dan memadai sesuai jumlah orang dan bentuk konstruksi bangunan dilengkapi dengan petunjuk evakuasi dalam keadaan darurat dan papan petunjuk yang jelas;
- e. gedung stasiun harus dilengkapi dengan sistem proteksi kebakaran;
- f. fasilitas keamanan terdiri atas ruang petugas keamanan dan sistem pengamanan;
- g. instalasi pendukung merupakan tangga stasiun yang harus memenuhi persyaratan, meliputi:
 - 1. formulasi $2 H$ (tinggi anak tangga) + L (lebar anak tangga) = 6 cm sampai 64 cm, lebar anak tangga sekurang-kurangnya 3 cm dan atau sudut kemiringan maksimal 3 derajat;
 - 2. untuk tangga yang memiliki lebih dari 15 anak tangga harus dibuat bordes, setiap 10 anak tangga;
 - 3. pada permukaan ujung anak tangga dipasang anti slip; dan
 - 4. tangga harus dilengkapi *handrail* dengan tinggi 65-8 cm pada kedua sisi.
- h. peron stasiun harus memenuhi persyaratan, meliputi:
 - 1. ruang bebas dan ruang bangun;
 - 2. permukaan lantai peron harus memiliki tahanan slip untuk kondisi basah dan kondisi kering dengan nilai pendulum slip tes lebih dari 3;
 - 3. diberi garis batas aman sekurang-kurangnya 195 cm dari as jalan rel dengan warna garis yang terang;
 - 4. khusus untuk peron tinggi jarak antara (gap) tepi peron ke badan kereta maksimal 10 cm untuk lurus dan 15 cm untuk lengkung; dan
 - 5. konstruksi penghubung antar peron yang sebidang dengan jalan rel harus dibuat dengan konstruksi perkerasan aspal atau beton dengan lebar minimal 2 m.
- i. standar teknis stasiun kereta api lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi pelabuhan sungai dan danau; dan
 - b. ketentuan umum zonasi pelabuhan penyeberangan.
- (2) Ketentuan umum zonasi pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a berupa pelabuhan pengumpan sungai dan danau utama, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, yang terdiri atas:
 - a. pembangunan pelabuhan sungai dan danau yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan wajib memenuhi perizinan berusaha dari Bupati;
 - b. pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah Pusat atau instansi Pemerintah Daerah harus mendapatkan persetujuan dari Menteri;
 - c. pelaksana pembangunan pelabuhan sungai dan danau wajib melaksanakan pekerjaan pembangunan pelabuhan sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan yang telah ditetapkan;
 - d. standar pelayanan minimal angkutan sungai dan danau wajib memperhatikan faktor keselamatan, keamanan, kenyamanan, kemudahan/keterjangkauan, dan kesetaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. kelayakan teknis pelabuhan sungai dan danau perlu memperhatikan hasil survei hidro-oseanografi skala 1:1000 dan topografi skala 1:1000 pada lokasi rencana pembangunan fasilitas pelabuhan, kondisi hidro-oseanografi dan batimetri meliputi pasang surut arus, angin, dan gelombang, dan *layout* fasilitas pelabuhan yang akan dibangun;
 - f. desain teknis pelabuhan sungai dan danau perlu memperhatikan kondisi tanah dan kondisi wilayah rawan bencana;
 - g. standar teknis pelabuhan sungai dan danau lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan umum zonasi pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berupa pelabuhan penyeberangan kelas I dan pelabuhan penyeberangan kelas III, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, yang terdiri atas:
 - a. kelayakan teknis pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kondisi geografi, meliputi:
 1. kondisi lahan peruntukan sebagai pelabuhan; dan
 2. arah serta kecepatan angin.
 - b. kelayakan teknis pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kondisi hidro-oseanografi, meliputi:
 1. luas dan kedalaman perairan;
 2. karakteristik pasang surut;
 3. karakteristik gelombang;
 4. arah dan kecepatan arus; dan
 5. erosi dan pengendapan.
 - c. kelayakan teknis pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kondisi topografi mengenai tinggi rendah permukaan tanah; dan
 - d. standar teknis pelabuhan penyeberangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 55

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 huruf d berupa pelabuhan laut, terdiri atas:
 - a. pelabuhan pengumpul;
 - b. pelabuhan pengumpan;
 - c. terminal umum;
 - d. terminal khusus; dan
 - e. pelabuhan perikanan.
- (2) Ketentuan umum zonasi pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, yang terdiri atas:
 - a. memiliki jarak dengan pelabuhan pengumpul lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kedalaman kolam pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki kapasitas dermaga dan panjang dermaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memenuhi syarat survei hidro-oseanografi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. memenuhi syarat studi kelayakan, desain teknis serta kelayakan ekonomis dan finansial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. standar teknis pelabuhan pengumpul lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan umum zonasi pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berupa pelabuhan pengumpan lokal, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, yang terdiri atas:
 - a. memiliki jarak dengan pelabuhan pengumpan lokal lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kedalaman kolam pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki kapasitas dermaga dan panjang dermaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengakomodir kebijakan Pemerintah untuk menunjang pusat pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota dan pemerataan serta pembangunan Kabupaten/Kota;
 - e. memenuhi syarat survei hidro-oseanografi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. memenuhi syarat studi kelayakan, desain teknis serta kelayakan ekonomis dan finansial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. standar teknis pelabuhan pengumpan lokal lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan umum zonasi terminal umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, yang terdiri atas:
 - a. memiliki jarak dengan terminal umum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kedalaman kolam pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki kapasitas dermaga dan panjang dermaga sesuai dengan

- ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memenuhi syarat survei hidro-oseanografi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. memenuhi syarat studi kelayakan, desain teknis serta kelayakan ekonomis dan finansial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. standar teknis terminal umum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan umum zonasi terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, yang terdiri atas:
- a. memiliki jarak dengan terminal khusus lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kedalaman kolam pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki kapasitas dermaga dan panjang dermaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memenuhi syarat survei hidro-oseanografi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. memenuhi syarat studi kelayakan, desain teknis serta kelayakan ekonomis dan finansial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. standar teknis terminal khusus lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan umum zonasi pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa pelabuhan perikanan pantai, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, yang terdiri atas:
- a. pelabuhan perikanan pantai mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia;
 - b. memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 10 GT;
 - c. panjang dermaga sekurang-kurangnya 100 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 2 m;
 - d. mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 30 unit atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 300 GT;
 - e. memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 5 ha;
 - f. terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 5 ton per hari;
 - g. terdapat industri pengolahan ikan dan industri penunjang lainnya; dan
 - h. standar teknis pelabuhan perikanan pantai lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Umum Zonasi Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus

Pasal 56

- (1) Ketentuan umum zonasi bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 huruf e, berupa bandar udara pengumpan.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk bandar udara pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, yang terdiri atas:
 - a. Standar teknis bandar udara pengumpan harus memiliki fasilitas perbengkelan pesawat udara, fasilitas pergudangan, penginapan, toko,

- restoran, lapangan RTH, perparkiran rekreasi, perkantoran, fasilitas olah raga, dan tempat pengisian bahan bakar transportasi udara;
- b. Standar teknis bandar udara pengumpan harus memperhatikan ketentuan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP), Kawasan kebisingan dan peraturan terkait penerbangan yang telah ditetapkan; dan
 - a. Standar teknis bandar udara pengumpan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Energi

Pasal 57

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) huruf c, terdiri atas:
 - a. Ketentuan umum zonasi jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. Ketentuan umum zonasi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan yang terdiri atas:
 - a. Standar teknis pada infrastruktur minyak dan gas bumi, meliputi:
 - 1. Lokasi untuk infrastruktur minyak dan gas bumi wajib mempertimbangkan kebutuhan akan minyak dan gas bumi dan alokasi serta pemanfaatan minyak dan gas bumi;
 - 2. pembangunan infrastruktur minyak dan gas bumi wajib tersambung dengan instalasi pipa penyalur;
 - 3. Wajib memperhatikan infrastruktur penunjang kegiatan operasional infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - 4. Standar teknis sistem jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Standar teknis pada jaringan minyak dan gas bumi berupa standar teknis pada jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan, meliputi:
 - 1. Semua komponen sistem perpipaan yang merupakan penyalur minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan harus didesain mengikuti standar dan spesifikasi sesuai SNI dengan rekomendasi servis pamanufaktur;
 - 2. Ukuran dan kelas tekanan pipa yang digunakan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. Standar teknis jaringan minyak dan gas bumi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan umum zonasi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri atas:
 - a. Standar teknis infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung berupa pembangkit listrik (PLTU, PLTD, PLTS, dan pembangkit listrik lainnya), terdiri atas:
 - 1. Pemilihan lokasi pembangkit dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber energi primer serta keberlanjutan ekosistem daya tampung lingkungan sekitar lokasi pembangkit listrik; dan
 - 2. Standar teknis infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Standar teknis jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung berupa jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem, jaringan distribusi tenaga listrik, dan gardu listrik, terdiri atas:
 - 1. Ruang bebas, jarak bebas minimum vertikal dari konduktor, dan jarak bebas minimum horizontal dalam pembangunan, operasi, dan pemeliharaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. Standar teknis jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 58

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) huruf d, terdiri atas:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Ketentuan umum zonasi jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri atas:
 - a. pembangunan jaringan tetap berbasis *circuit switched* dan berbasis *packet switched*;
 - b. jaringan tetap lokal berbasis *circuit switched* menyelenggarakan jasa telepon dasar untuk sambungan lokal dan wajib menyediakan akses telepon umum sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) dari kapasitas jaringan terpasang; dan
 - c. jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* wajib menyediakan jaringan transportasi yang menghubungkan antar pusat jaringan (*node*) dan jaringan akses pelanggan yang terhubung ke pusat jaringan (*node*).
- (3) Ketentuan umum zonasi jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa ketentuan umum zonasi jaringan bergerak seluler, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri atas:
 - a. pembangunan menara harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penyelenggaraan jaringan bergerak satelit wajib membangun dan/atau menyediakan satelit, stasiun bumi, sentral gerbang, dan jaringan penghubung;
 - c. pemanfaatan menara telekomunikasi secara bersama ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - a. standar teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 59

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) huruf e, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi sistem jaringan irigasi;
 - b. ketentuan umum zonasi sistem pengendalian banjir; dan

- c. ketentuan umum zonasi bangunan sumber daya air.
- (2) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa ketentuan umum zonasi jaringan irigasi primer, jaringan irigasi sekunder, dan jaringan irigasi tersier, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri atas:
 - a. jaringan irigasi dalam kondisi baik dan sumber air tersedia;
 - b. lebar saluran disesuaikan dengan debit air dan luas lahan sawah yang akan diairi;
 - c. kemiringan saluran disesuaikan dengan kelerengan lahan 2% (dua persen); dan
 - d. standar teknis sistem jaringan irigasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan umum zonasi sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri atas:
 - a. sistem pengendalian banjir dilakukan dengan menggunakan metode pengendalian banjir secara teknis/metode struktur;
 - b. sistem pengendalian banjir berupa bronjong kawat sesuai standar nasional Indonesia; dan
 - c. standar teknis sistem pengendalian banjir dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan umum zonasi bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri atas:
 - a. pelaksanaan konstruksi bangunan sumber daya air diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. desain bangunan penahan sedimen sesuai Standar Nasional Indonesia; dan
 - c. standar teknis lainnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 60

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) huruf f, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - b. ketentuan umum zonasi Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
 - c. ketentuan umum zonasi sistem jaringan persampahan;
 - d. ketentuan umum zonasi sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - e. ketentuan umum zonasi sistem drainase.
- (2) Ketentuan umum zonasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri atas:
 - a. Standar teknis pada jaringan perpipaan berupa unit air baku, meliputi:
 - 1. unit air baku terdiri atas bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya;
 - 2. pengambilan air baku wajib dilakukan berdasarkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. pengambilan air baku wajib memperhatikan keperluan konservasi dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. standar teknis unit air baku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Standar teknis pada jaringan perpipaan berupa unit produksi, meliputi:
1. unit produksi terdiri atas bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, dan bangunan penampungan air minum;
 2. unit produksi harus dilengkapi dengan sarana pengolahan lumpur sisa hasil pengolahan air baku menjadi air minum; dan
 3. standar teknis unit produksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Standar teknis pada jaringan perpipaan berupa unit distribusi, meliputi:
1. unit distribusi terdiri atas jaringan distribusi dan perlengkapannya, bangunan penampungan, dan alat pengukuran dan peralatan pemantauan;
 2. pengaliran air pada unit distribusi dapat dilakukan menggunakan sistem pemompaan dan/atau secara gravitasi; dan
 3. standar teknis unit distribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Standar teknis sistem penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan berupa bak penampungan air hujan, meliputi:
1. lokasi penampungan air hujan (PAH) berada di samping atau di belakang rumah sedekat mungkin dengan talang rumah;
 2. ditempatkan pada lokasi tanah yang datar dan keras;
 3. semua peralatan dan bahan untuk konstruksi penampungan air hujan (PAH) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. standar teknis bak penampungan air hujan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan umum zonasi Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa sistem pengelolaan air limbah non domestik yaitu infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri atas:
- a. prasarana utama berupa unit penyaringan secara mekanik atau manual, unit ekualisasi, unit pemekatan, unit stabilisasi, unit pengeringan lumpur, dan/atau unit pemrosesan lumpur kering; dan
 - b. prasarana dan sarana pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan persampahan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri atas:
- a. Standar teknis TPS, meliputi:
1. luas TPS sampai dengan 200 (dua ratus) meter persegi;
 2. tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah;
 3. jenis pembangunan penampung sampah sementara bukan merupakan wadah permanen;
 4. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
 5. lokasinya mudah diakses;
 6. tidak mencemari lingkungan;

7. penempatan tidak mengganggu estetika dan lalu lintas;
8. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan; dan
9. standar teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Standar teknis TPA, meliputi:

1. fasilitas dasar terdiri atas jalan masuk, jalan operasional, listrik atau genset, drainase, air bersih, pagar dan kantor
2. fasilitas pelindung lingkungan terdiri atas lapisan kedap air, saluran pengumpul lindi, instalasi pengolahan lindi, zona penyangga, sumur uji atau pantau dan penanganan gas;
3. fasilitas operasional terdiri atas alat berat, truk pengangkut tanah;
4. fasilitas penunjang terdiri atas bengkel, garasi, tempat pencucian alat angkut dan alat berat, alat pertolongan pertama pada kecelakaan, jembatan timbang, laboratorium dan tempat parkir
5. TPA dapat dilengkapi dengan fasilitas pendauran ulang, pengomposan, dan/atau gas bio;
6. pemilihan lokasi TPA memperhatikan kondisi fisik dan daya dukung lahan dan kriteria teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan; dan
7. standar teknis tempat pemrosesan akhir lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri atas:

a. Standar teknis jalur evakuasi bencana banjir, meliputi:

1. bangunan pengendali banjir (normalisasi), sudetan tanggul, sistem polder, pompa, saluran pengelak banjir, waduk/kolam retensi, banjir kanal, terasering, check dam, dan situ; dan
2. bentuk jalur evakuasi berupa jalur evakuasi darat dan jalur evakuasi air jika Kawasan sudah tergenang air.

b. Standar teknis jalur evakuasi bencana tsunami, meliputi:

1. penahan dan pemecah ombak di pantai;
2. bentuk jalur evakuasi berupa jaringan jalan yang tegak lurus menjauhi garis pantai menghubungkan permukiman atau tes bencana gempa bumi dengan tes bencana tsunami;
3. jalur yang disarankan untuk digunakan untuk menyelamatkan diri pada saat terjadinya bencana tsunami menuju ke bangunan penyelamatan yang sudah diidentifikasi sebelumnya; dan
4. jalur penyelamatan terdiri atas jalur jalan formal dan jalur jalan yang berada di antara bangunan yang biasa digunakan untuk memintas jarak alur jalan formal.

c. Standar teknis tempat evakuasi bencana, meliputi:

1. dasar penyediaan tempat evakuasi mempertimbangkan jumlah penduduk, desain keruangan, dan desain konstruksi bangunan;
2. penempatan tempat evakuasi mempertimbangkan jangkauan radius area layanan (*coverage area*) serta waktu dan jarak tempuh terkait dengan kebutuhan penyediaan ruang evakuasi;
3. lokasi tempat evakuasi memiliki waktu tempuh tercepat dari lokasi bencana;
4. jarak tempuh ke lokasi tempat evakuasi terdekat dari pusat permukiman atau aktivitas masyarakat;
5. ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau sebagai fasilitas tempat evakuasi sementara;

6. tempat evakuasi direncanakan berdasarkan jenis bencana yang terdapat di wilayah perencanaan;
 7. kapasitas/daya dukung bangunan evakuasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 8. tempat evakuasi terletak pada jaringan jalan yang mudah dicapai dari segala arah dengan berlari atau berjalan kaki;
 9. memiliki sarana dan prasarana penunjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 10. lokasi tempat evakuasi akhir dipastikan harus berada di luar kawasan rawan bencana dan dapat digunakan untuk semua jenis ancaman bencana.
- d. Standar teknis jaringan evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan umum zonasi sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa jaringan drainase primer dan jaringan drainase sekunder, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri atas:
- a. sistem teknis jaringan drainase perkotaan terdiri dari saluran induk/primer, saluran sekunder, bangunan peresapan, bangunan tampungan beserta sarana pelengkap lainnya yang berhubungan secara sistemik satu dengan lainnya;
 - b. saluran induk/primer dan/atau saluran sekunder dapat berupa sungai, dan/atau anak sungai yang berfungsi sebagai drainase perkotaan, dan/atau kanal buatan yang seluruh daerah tangkapan airnya terletak dalam satu wilayah perkotaan;
 - c. saluran drainase sekunder harus dibangun dengan kapasitas yang sedikit melebihi debit puncak air dengan perkiraan curah hujan ekstrim dengan standar teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. spesifikasi teknis jaringan drainase harus memenuhi persyaratan hidrologi, hidrolika, kekuatan dan stabilitas struktur, ketersediaan material, dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - a. standar teknis sistem drainase di wilayah kabupaten lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 61

Ketentuan umum zonasi Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (6) huruf a, terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi badan air;
- b. ketentuan umum zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. ketentuan umum zonasi kawasan perlindungan setempat;
- d. ketentuan umum zonasi kawasan konservasi; dan
- e. ketentuan umum zonasi kawasan ekosistem *mangrove*.

Ketentuan Umum Zonasi Badan Air

Pasal 62

Ketentuan umum zonasi badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a, terdiri atas:

- (1) ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang pada badan air, terdiri atas:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan yaitu kegiatan yang bertujuan untuk pemeliharaan dan kegiatan konservasi kelestarian badan air, terdiri atas kegiatan pariwisata alam, kegiatan pendidikan, dan penelitian tanpa mengubah bentang alam;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan secara bersyarat terdiri dari pemanfaatan ruang kegiatan perikanan dengan tidak mengurangi fungsi lindung; dan
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diizinkan yaitu untuk kegiatan yang berpotensi mengganggu bentang alam atau mengurangi luas badan air, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup.
- (2) ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada pada badan air harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap
Kawasan Bawahannya

Pasal 63

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, merupakan ketentuan umum zonasi kawasan hutan lindung.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan hutan lindung, yang meliputi:
 1. kegiatan yang diizinkan berupa kegiatan usaha pemanfaatan kawasan pada hutan lindung, kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan dan kegiatan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
 2. kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan sebagaimana dimaksud pada poin 1 dilakukan berdasarkan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan;
 3. kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan secara bersyarat, terdiri atas:
 - a) penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan melalui mekanisme kerjasama sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
 - b) kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan berupa wisata alam dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan; dan
 - c) penggunaan kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
 4. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diizinkan, yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang mengakibatkan berkurangnya luas kawasan hutan, menimbulkan kerusakan/mengganggu/ mengurangi luasan fungsi lindung dan kelestarian lingkungan hidup.
 - b. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada pada kawasan hutan lindung harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Ketentuan umum zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c, terdiri atas:

- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan, meliputi:
 - a) ruang terbuka hijau;
 - b) pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk pengamanan kawasan perlindungan setempat;
 - c) kegiatan penelitian dan pendidikan;
 - d) kepentingan pertahanan dan keamanan negara;
 - e) kegiatan pengamanan cuaca dan iklim;
 - f) penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial, dan masyarakat yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian, dan keamanan kawasan perlindungan setempat;
 - g) pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana; dan
 - h) kegiatan dan sarana pendukung transportasi laut.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan secara terbatas, meliputi:
 - a) sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) bangunan ketenagalistrikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) jalur pipa air minum;
 - d) rentang kabel listrik dan telekomunikasi;
 - e) prasarana pariwisata dan olahraga; dan
 - f) sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan secara bersyarat, meliputi:
 - a) pemanfaatan untuk pelabuhan/transportasi air beserta fasilitas penunjangnya yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 - b) kegiatan wisata dan fasilitas penunjang wisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang dan jalur evakuasi bencana; dan
 - d) kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan perlindungan setempat sebagai kawasan perlindungan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diizinkan, meliputi:
 - a) kegiatan yang mengganggu akses terhadap kawasan perlindungan setempat serta menghalangi/menutup ruang dan jalur evakuasi bencana;
 - b) kegiatan yang mengubah bentang alam dan ekosistem alami serta mengganggu fungsi kawasan perlindungan setempat;
 - c) permukiman;
 - d) kegiatan yang berdampak pada hilang atau berkurangnya kualitas di kawasan perlindungan setempat baik luasan maupun kedalaman;
 - e) kegiatan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air, dan/atau pemanfaatan air; dan
 - f) kegiatan budidaya lainnya yang mengganggu fungsi utama kawasan perlindungan setempat.
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimal, meliputi:
 1. bangunan pengendali banjir seperti tanggul dan/atau bronjong sungai;
 2. bangunan lalu lintas air, dan bangunan pengontrol/pengukur debit air;

3. bangunan bendung dan/atau bendungan struktur pengaman kawasan perlindungan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. bangunan lalu lintas air dan bangunan pengontrol/pengukur debit air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. tempat evakuasi dan jalur evakuasi bencana.
- f. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada di kawasan perlindungan setempat harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Konservasi

Pasal 65

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan suaka alam; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan pelestarian alam.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa ketentuan umum zonasi cagar alam;
- (3) Ketentuan umum zonasi cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang pada cagar alam, meliputi:
 1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan, meliputi:
 - a) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - b) pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
 - c) penyerapan dan/atau penyimpanan karbon; dan
 - d) pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budi daya.
 2. kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan secara bersyarat, meliputi:
 - a) pengembangan potensi dan daya tarik wisata alam; dan
 - b) pengusaha pariwisata alam dan pengusaha kondisi lingkungan berupa penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, massa air, energi air, energi panas dan energi angin.
 3. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diizinkan yaitu kegiatan yang dapat mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti cagar alam serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.
 - b. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui cagar alam harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) ketentuan umum zonasi kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa ketentuan umum zonasi taman wisata alam;
- (5) Ketentuan umum zonasi taman wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas:
 - a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang pada taman wisata alam, meliputi:
 1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan, meliputi:
 - a) penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam;
 - b) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - c) pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
 - d) pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budi daya;
 - e) pembinaan populasi dalam rangka penetasan telur dan/atau pembesaran anakan yang diambil dari alam; dan
 - f) pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat.

2. kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan secara bersyarat, meliputi:
 - a) pengembangan potensi dan daya tarik wisata alam; dan
 - b) pengusahaan pariwisata alam dan pengusahaan kondisi lingkungan berupa penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, massa air, energi air, energi panas dan energi angin.
 3. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diizinkan yaitu kegiatan yang dapat mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman wisata alam serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.
- b. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui taman wisata alam harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Ekosistem *Mangrove*

Pasal 66

Ketentuan umum zonasi kawasan *mangrove* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf e terdiri atas:

- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan ekosistem *mangrove*, meliputi:
 1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan, meliputi:
 - a) kegiatan wisata alam; dan
 - b) kegiatan penelitian dan pengembangan, serta ilmu pengetahuan.
 2. kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan secara terbatas, meliputi:
 - a) bangunan penunjang kegiatan wisata alam;
 - b) bangunan prasarana sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c) kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi ekosistem *mangrove*.
 3. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diizinkan, meliputi:
 - a) kegiatan pemanfaatan kayu *mangrove*; dan
 - b) kegiatan budidaya yang dapat mengubah, mengurangi luas, dan/atau mencemari/merusak ekosistem *mangrove*.
- b. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada di kawasan ekosistem *mangrove* harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya

Pasal 67

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan budi daya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (6) huruf b, terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi;
- b. ketentuan umum zonasi kawasan perkebunan rakyat;
- c. ketentuan umum zonasi kawasan pertanian;
- d. ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan industri;
- e. ketentuan umum zonasi kawasan pariwisata;
- f. ketentuan umum zonasi kawasan permukiman;
- g. ketentuan umum zonasi kawasan transportasi; dan
- h. ketentuan umum zonasi kawasan pertahanan dan keamanan.

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi

Pasal 68

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi tetap; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. ketentuan kegiatan pemanfaatan dalam kawasan hutan produksi tetap, meliputi:
 1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan berupa kegiatan penghijauan dan rehabilitasi hutan;
 2. kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan secara bersyarat, meliputi:
 - a) kegiatan pemanfaatan ruang yang berupa kegiatan usaha pemanfaatan kawasan, kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan, kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu, kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, kegiatan pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kehutanan;
 - b) penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan melalui mekanisme kerjasama sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
 - c) penggunaan kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan yang mempunyai tujuan strategis, dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan; dan
 - d) penggunaan kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kehutanan.
 3. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diizinkan yaitu kegiatan yang mengganggu/merusak/menimbulkan dampak negatif sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi kawasan hutan, maka dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kehutanan.
 - b. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam kawasan hutan produksi tetap yaitu perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan kawasan hutan dan sarana prasarana perlindungan kawasan hutan.
 - c. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang berada dan melalui kawasan hutan produksi tetap harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. ketentuan kegiatan pemanfaatan dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, meliputi:
 1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan berupa kegiatan penghijauan dan rehabilitasi hutan;
 2. kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan secara bersyarat, meliputi:
 - a) kegiatan pemanfaatan ruang yang berupa kegiatan usaha pemanfaatan kawasan, kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan, kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu, kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, kegiatan pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- b) penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan melalui mekanisme kerjasama sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c) penggunaan kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan yang mempunyai tujuan strategis, dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d) penggunaan kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diizinkan yaitu kegiatan yang mengganggu/merusak/menimbulkan dampak negatif sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi kawasan hutan, maka dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yaitu perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan kawasan hutan dan sarana prasarana perlindungan kawasan hutan.
 - c. ketentuan khusus pada kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara berlaku ketentuan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
 - d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang berada dan melalui kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan.

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perkebunan Rakyat

Pasal 69

Ketentuan umum zonasi pada kawasan perkebunan rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf b diarahkan dengan ketentuan yang terdiri atas:

- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan perkebunan rakyat, meliputi:
 - 1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan berupa aktivitas, meliputi:
 - a) reboisasi atau penghijauan dan rehabilitasi perkebunan rakyat; dan
 - b) pertanian yang dapat dilengkapi dengan jaringan Irigasi.
 - 2. kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan secara bersyarat, meliputi:
 - a) pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil perkebunan rakyat;
 - b) pengembangan kegiatan permukiman dan sarana pendukungnya;
 - c) pembangunan menara telekomunikasi;
 - d) kegiatan dan usaha peternakan yang berwawasan lingkungan; dan
 - e) alih fungsi kawasan perkebunan untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional dan pengendalian bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3. kegiatan yang tidak diizinkan berupa pengembangan kegiatan budidaya yang mengganggu ekosistem perkebunan rakyat; dan
- b. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam kawasan perkebunan rakyat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada di kawasan perkebunan rakyat harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. ketentuan khusus dalam kawasan perkebunan rakyat, meliputi:

1. kawasan perkebunan rakyat yang bertampalan dengan kawasan keselamatan operasional penerbangan, jenis populasi dan prasarana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. kawasan perkebunan rakyat yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir disusun dengan memperhatikan:
 - a) penyediaan sistem peringatan dini;
 - b) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir di wilayah sungai;
 - c) pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir; dan
 - d) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
3. kawasan perkebunan rakyat yang bertampalan dengan sempadan sungai, diatur dengan ketentuan:
 - a) ketentuan garis sempadan sungai mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b) dilarang mendirikan prasarana pada sempadan sungai.

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertanian

Pasal 70

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan tanaman pangan;
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan perkebunan; dan
 - c. ketentuan umum zonasi kawasan peternakan.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan tanaman pangan, meliputi:
 1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan, meliputi:
 - a) kegiatan produksi dan penanganan pasca panen pertanian tanaman pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) kegiatan hortikultura yang tidak mengubah fungsi utama kawasan pertanian tanaman pangan.
 2. kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan secara bersyarat, meliputi:
 - a) kegiatan permukiman perdesaan dan kegiatan permukiman perkotaan serta sarana pendukungnya yang tidak mengganggu fungsi utama kawasan;
 - b) kegiatan unit pengolahan/industri hasil budi daya tanaman pangan dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) kegiatan perkebunan yang tidak mengubah fungsi utama kawasan pertanian tanaman pangan;
 - d) kegiatan peternakan dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah dan/atau fungsi utama kawasan;
 - e) kegiatan perikanan budi daya dengan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah dan/atau fungsi utama kawasan;
 - f) kegiatan wisata alam dan/atau wisata budaya dengan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah dan/atau fungsi utama kawasan;

- g) kegiatan agrowisata dan sarana prasarana pendukungnya dengan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah dan/atau fungsi utama kawasan; dan
 - h) kegiatan strategis kepentingan umum dengan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah dan/atau fungsi utama kawasan.
3. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diizinkan, meliputi:
- a) kegiatan pertambangan yang tidak dilengkapi dengan dokumen persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) kegiatan industri yang mengganggu fungsi utama kawasan; dan
 - c) kegiatan yang dapat merusak jaringan irigasi dan infrastruktur pertanian lainnya serta mengurangi kesuburan tanah.
- b. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi sistem jaringan irigasi dan sarana prasarana pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada pada kawasan tanaman pangan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. ketentuan khusus dalam kawasan tanaman pangan, meliputi:
1. ketentuan kawasan tanaman pangan yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan, meliputi:
 - a) kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan, kecuali untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) pemanfaatan kawasan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c) pengalihfungsian kawasan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. kawasan tanaman pangan yang bertampalan dengan kawasan keselamatan operasional penerbangan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. kawasan tanaman pangan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana, terdiri atas:
 - a) kawasan rawan bencana banjir disusun dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir di wilayah sungai;
 - 3) pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir; dan
 - 4) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
 - b) kawasan rawan bencana tsunami disusun dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
 - 3) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
 4. kawasan tanaman pangan yang bertampalan dengan sempadan sungai, diatur dengan ketentuan:
 - a) ketentuan garis sempadan sungai mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b) pembatasan pendirian prasarana pada sempadan sungai.

- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan perkebunan meliputi:
 1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan, meliputi:
 - a) kegiatan budidaya tanaman perkebunan;
 - b) kegiatan pengolahan hasil perkebunan;
 - c) kegiatan usaha jasa perkebunan; dan
 - d) kegiatan penelitian dan pengembangan perkebunan.
 2. kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan secara bersyarat, meliputi:
 - a) kegiatan permukiman perdesaan dan kegiatan permukiman perkotaan dan sarana pendukungnya yang tidak mengganggu fungsi utama kawasan;
 - b) kegiatan hortikultura yang tidak mengubah fungsi utama kawasan;
 - c) kegiatan peternakan dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah dan/atau fungsi utama kawasan;
 - d) kegiatan perikanan budidaya dengan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah dan/atau fungsi utama kawasan;
 - e) kegiatan wisata alam dan/atau wisata budaya dengan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah dan/atau fungsi utama kawasan;
 - f) kegiatan agrowisata dan sarana prasarana pendukungnya dengan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah dan/atau fungsi utama kawasan;
 - g) kegiatan industri kecil dan menengah yang mendukung kawasan perkebunan dengan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah dan/atau fungsi utama kawasan;
 - h) kegiatan pertambangan eksisting yang dilengkapi dengan dokumen persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - i) kegiatan strategis kepentingan umum dengan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah dan/atau fungsi utama kawasan.
 3. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diizinkan, meliputi:
 - a) kegiatan pertambangan yang tidak dilengkapi dengan dokumen persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) kegiatan industri skala besar yang mengganggu fungsi utama kawasan;
 - c) kegiatan yang dapat merusak jaringan irigasi dan infrastruktur perkebunan lainnya serta mengurangi kesuburan tanah; dan
 - d) kegiatan membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar.
 - b. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi sarana prasarana pendukung kegiatan perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada pada kawasan perkebunan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. ketentuan khusus dalam kawasan perkebunan terdiri atas:
 1. kawasan perkebunan yang bertampalan dengan kawasan keselamatan operasional penerbangan, jenis populasi dan prasarana mengikuti

ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. kawasan perkebunan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana, terdiri atas:

- a) kawasan rawan bencana banjir disusun dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir di wilayah sungai;
 - 3) pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir; dan
 - 4) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
- b) kawasan rawan bencana tsunami disusun dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
 - 3) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.

3. kawasan perkebunan yang bertampalan dengan sempadan pantai, diatur dengan ketentuan:

- a) ketentuan garis sempadan pantai mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) sempadan pantai ditentukan dengan jarak 100 meter diukur dari garis pantai saat titik pasang tertinggi; dan
- c) dilarang mendirikan prasarana pada sempadan pantai.

4. kawasan perkebunan yang bertampalan dengan sempadan sungai, diatur dengan ketentuan:

- a) ketentuan garis sempadan sungai mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b) dilarang mendirikan prasarana pada sempadan sungai.

(4) Ketentuan umum zonasi kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:

a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan peternakan, meliputi:

1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan, meliputi:

- a) pengembangan dan peningkatan produktivitas peternakan;
- b) mendirikan bangunan untuk mendukung sarana peternakan; dan
- c) pengelolaan limbah ternak melalui sistem pengelolaan limbah terpadu dan berdaya guna.

2. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan secara bersyarat, meliputi:

- a) pengembangan kegiatan permukiman sebagai sarana prasarana pendukung kawasan peternakan;
- b) pengembangan kegiatan industri pengolahan hasil ternak yang telah ada, dengan tidak menambah luasan kegiatan industri ;
- c) pembangunan dan pengembangan kegiatan penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum dengan syarat sesuai dengan skalanya; dan
- d) alih fungsi kawasan peternakan untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional dan/atau karena bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. ketentuan kegiatan yang tidak diizinkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan peternakan.

b. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi sarana prasarana pendukung kegiatan peternakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada pada kawasan peternakan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. ketentuan khusus dalam kawasan peternakan berupa kawasan peternakan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir, disusun dengan memperhatikan:
1. penyediaan sistem peringatan dini;
 2. penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir di wilayah sungai;
 3. pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir; dan
 4. penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 71

Ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf d, terdiri atas:

- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan peruntukan industri, meliputi:
 1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan, meliputi:
 - a) ruang terbuka hijau dan non hijau;
 - b) kegiatan industri;
 - c) kegiatan penelitian yang menunjang kegiatan industri; dan
 - d) kegiatan sarana prasarana penunjang industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 2. kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan secara bersyarat, meliputi:
 - a) pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan industri dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama peruntukan industri; dan
 - b) kegiatan permukiman eksisting dengan syarat tidak terdapat pengembangan yang mengubah fungsi utama peruntukan industri.
 3. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diizinkan, berupa kegiatan yang dapat merusak kawasan peruntukan industri dan penunjang kegiatan industri;
- b. ketentuan lain untuk kawasan peruntukan industri, meliputi:
 1. pengembangan kawasan peruntukan industri harus dilengkapi dengan jalur hijau sebagai penyangga antar fungsi kawasan dan sarana pengolahan limbah;
 2. pengembangan kawasan peruntukan industri yang terletak pada sepanjang jalan arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan frontage road untuk kelancaran aksesibilitas; dan
 3. setiap kegiatan industri harus menyediakan kebutuhan air baku tanpa menggunakan sumber utama dari air tanah.
- c. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi sarana prasarana pendukung kawasan peruntukan industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada pada kawasan peruntukan industri harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. ketentuan khusus dalam kawasan peruntukan industri, meliputi:
 1. kawasan peruntukan industri yang bertampalan dengan kawasan keselamatan operasional penerbangan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. kawasan peruntukan industri yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana, terdiri atas:

- a) kawasan rawan bencana banjir disusun dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir di wilayah sungai;
 - 3) pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir; dan
 - 4) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
- b) kawasan rawan bencana tsunami disusun dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
 - 3) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
3. kawasan peruntukan industri yang bertampalan dengan sempadan pantai, diatur dengan ketentuan:
 - a) bangunan yang berada di dalam kawasan peruntukan industri pada sempadan pantai harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dapat mengurangi resiko bencana di sempadan pantai; dan
 - b) intensitas pemanfaatan ruang mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. kawasan peruntukan industri yang bertampalan dengan sempadan sungai, diatur dengan ketentuan:
 - a) bangunan yang berada di dalam kawasan peruntukan industri pada sempadan sungai harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dapat mengurangi resiko bencana di sempadan sungai; dan
 - b) intensitas pemanfaatan ruang mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pariwisata

Pasal 72

Ketentuan umum zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf e, terdiri atas:

- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan pariwisata, meliputi:
 1. ketentuan pemanfaatan ruang yang diizinkan dalam kawasan pariwisata, meliputi:
 - a) kegiatan pengembangan daya tarik wisata, meliputi daya tarik wisata alam, daya tarik wisata sejarah dan budaya, dan/atau daya tarik wisata hasil buatan manusia;
 - b) kegiatan penyediaan fasilitas umum penunjang pariwisata;
 - c) kegiatan ekonomi kreatif sebagai pendukung kegiatan pariwisata; dan
 - d) kegiatan pendidikan dan penelitian.
 2. kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan secara bersyarat dalam kawasan pariwisata, meliputi:
 - a) kegiatan penyediaan jasa wisata yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) kegiatan permukiman dengan syarat tidak mengganggu dan/atau merusak kawasan pariwisata; dan
 - c) kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang tidak mengubah pariwisata.
 3. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diizinkan dalam kawasan pariwisata, yaitu kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip pengembangan daya tarik wisata dan kegiatan selain usaha pariwisata dan/atau penunjang kegiatan pariwisata.

- b. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam kawasan pariwisata, meliputi:
 - 1. sarana pendukung kegiatan pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. prasarana umum pendukung kegiatan pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. penunjuk arah/papan informasi wisata/rambu lalu lintas wisata;
 - 4. ruang evakuasi dan jalur evakuasi bencana;
 - 5. jalur sepeda pada jaringan jalan dari dan/atau menuju tempat wisata, parkir/ *shelter* sepeda pada titik strategis; dan
 - 6. sarana dan prasarana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. ketentuan lain terkait jaringan sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada dalam kawasan pariwisata harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. ketentuan khusus dalam kawasan pariwisata, meliputi:
 - 1. kawasan pariwisata yang bertampalan dengan kawasan keselamatan operasional penerbangan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2. kawasan pariwisata yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir disusun dengan memperhatikan:
 - a) penyediaan sistem peringatan dini;
 - b) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir di wilayah sungai;
 - c) pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir; dan
 - d) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
 - 3. kawasan pariwisata yang bertampalan dengan sempadan pantai, diatur dengan ketentuan:
 - a) intensitas pemanfaatan ruang mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 10 meter dari pedestrian disesuaikan dengan topografi pantai;
 - c) yang tidak menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 30 meter dari titik pasang tertinggi disesuaikan dengan topografi pantai;
 - d) pendirian bangunan menerapkan sistem tanggap bencana tsunami;
 - e) menyediakan jalur evakuasi bencana; dan
 - h) penyediaan akses publik menuju pantai.
 - 4. kawasan pariwisata yang bertampalan dengan sempadan sungai, diatur dengan ketentuan:
 - a) bangunan yang berada di dalam kawasan pariwisata pada sempadan sungai harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dapat mengurangi resiko bencana di sempadan sungai; dan
 - b) intensitas pemanfaatan ruang mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman

Pasal 73

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf f terdiri atas:
- a. kawasan permukiman perkotaan; dan

b. kawasan permukiman perdesaan.

(2) Ketentuan umum zonasi kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan permukiman perkotaan, meliputi:

1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan, meliputi:

- a) kegiatan perumahan dengan kepadatan sedang sampai dengan tinggi;
- b) penyediaan sarana pendidikan, kesehatan, dan perkantoran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) penyediaan sarana pelayanan umum skala perkotaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d) penyediaan perdagangan dan jasa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e) kegiatan pertahanan dan keamanan dengan tidak mengganggu fungsi utama kawasan permukiman perkotaan.

2. kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan secara bersyarat, meliputi:

- a) kegiatan sentra industri kecil dan menengah dengan syarat tidak mencemari lingkungan, dan dilengkapi kajian pendukung lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) kegiatan pengumpulan dan pengangkutan limbah serta konstruksi bangunan pengolahan, penyaluran, dan penampungan limbah dengan syarat tidak mengganggu kegiatan tempat tinggal dan kegiatan non tempat tinggal;
- c) kegiatan pengumpulan, pengelolaan dan pembuangan sampah dan daur ulang dengan syarat tidak mengganggu kegiatan tempat tinggal dan kegiatan non tempat tinggal;
- d) kegiatan konstruksi bangunan ketenagalistrikan dan instalasi listrik dengan syarat pengaturan jarak aman dengan fungsi hunian dan tempat kegiatan;
- e) kegiatan pertanian dan perikanan budi daya dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama kawasan permukiman perkotaan;
- f) kegiatan pembangunan apartemen, pusat perkantoran dan *mall* dengan tinggi tidak boleh melebihi dari Ketentuan Kawasan Operasional Penerbangan (KKOP) dan harus mendapat izin dari instansi yang berwenang; dan
- g) kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang tidak mengubah dan/atau mengganggu fungsi utama kawasan permukiman perkotaan.

3. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diizinkan, berupa kegiatan yang mempunyai intensitas besar yang mengganggu fungsi utama kawasan permukiman perkotaan.

b. ketentuan sarana dan prasarana minimum untuk kawasan permukiman perkotaan, terdiri atas:

- 1. kawasan permukiman dilengkapi dengan sarana permukiman yang terpadu berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- 2. prasarana dan utilitas permukiman meliputi, jaringan jalan, jaringan energi, jaringan air minum, jaringan telekomunikasi, sistem pengolahan air limbah, jaringan drainase, dan jaringan persampahan;
- 3. penyediaan ruang terbuka hijau publik; dan
- 4. jalur dan ruang evakuasi bencana.

c. ketentuan lain terkait jaringan sarana dan prasarana wilayah yang melalui

dan berada dalam kawasan permukiman perkotaan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. ketentuan khusus dalam kawasan permukiman perkotaan, terdiri atas:

1. kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan kawasan keselamatan operasional penerbangan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana, terdiri atas:
 - a) kawasan rawan bencana banjir disusun dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir di wilayah sungai;
 - 3) pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir; dan
 - 4) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
 - b) kawasan rawan bencana tsunami disusun dengan memperhatikan:
 - 1) pembangunan tembok penahan tsunami pada garis pantai perumahan dan kawasan permukiman yang beresiko;
 - 2) penanaman *mangrove* serta tanaman lainnya sepanjang garis pantai perumahan dan kawasan permukiman yang meredam gaya air tsunami;
 - 3) pembangunan tempat evakuasi yang cukup tinggi dan mudah diakses serta aman di sekitar daerah permukiman; dan
 - 4) pembangunan sistem peringatan dini tsunami.
3. kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan sempadan pantai, diatur dengan ketentuan:
 - a) kegiatan pengembangan struktur alam dan struktur buatan untuk pengaman abrasi dan gelombang pasang;
 - c) pendirian bangunan menerapkan sistem tanggap bencana tsunami;
 - d) menyediakan jalur evakuasi bencana;
 - e) penyediaan akses publik menuju pantai; dan
 - e) penyelenggaraan kegiatan-kegiatan bersifat sosial dan masyarakat yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan pantai.
4. kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan sempadan sungai, diatur dengan ketentuan:
 - a) menyediakan prasarana pengendali banjir;
 - b) mendirikan tanggul;
 - c) untuk permukiman eksisting tetap diperbolehkan namun tanpa pengembangan; dan
 - d) penyelenggaraan kegiatan-kegiatan bersifat sosial dan masyarakat yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan sungai.
5. kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan dilengkapi dengan dokumen persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan umum zonasi kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan permukiman perdesaan, meliputi:

1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan, meliputi:
 - a) kegiatan perumahan kepadatan rendah dan sedang;

- b) kegiatan budi daya pertanian dan perikanan;
 - c) sarana dan prasarana permukiman dengan skala perdesaan;
 - d) fasilitas perkantoran pemerintah;
 - e) kegiatan perdagangan dan jasa; dan
 - f) pemakaman umum.
2. kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan secara bersyarat, meliputi:
- a) kegiatan industri skala kecil dan menengah dengan syarat tidak mengubah fungsi utama kawasan permukiman perdesaan;
 - b) kegiatan wisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama kawasan permukiman perdesaan; dan
 - c) kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak mengubah dan/atau mengganggu fungsi utama kawasan permukiman perdesaan.
3. kegiatan pemanfaatan yang tidak diizinkan, berupa kegiatan yang mempunyai intensitas besar yang mengganggu fungsi kawasan permukiman dan berpotensi mencemari lingkungan.
- b. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam kawasan permukiman perdesaan, terdiri atas:
- 1. kawasan permukiman dilengkapi dengan sarana permukiman yang terpadu berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 2. prasarana dan utilitas permukiman meliputi, jaringan jalan, jaringan energi, jaringan air minum, jaringan telekomunikasi, sistem pengolahan air limbah, jaringan drainase, dan jaringan persampahan; dan
 - 3. jalur dan ruang evakuasi bencana.
- c. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada dalam kawasan permukiman perdesaan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. ketentuan khusus dalam kawasan permukiman perdesaan, terdiri atas:
- 1. kawasan permukiman perdesaan yang bertampalan dengan kawasan keselamatan operasional penerbangan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2. kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana, terdiri atas:
 - a) kawasan rawan bencana banjir disusun dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir di wilayah sungai;
 - 3) pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir; dan
 - 4) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
 - b) kawasan rawan bencana tsunami disusun dengan memperhatikan:
 - 1) pembangunan tembok penahan tsunami pada garis pantai perumahan dan kawasan permukiman yang beresiko;
 - 2) penanaman *mangrove* serta tanaman lainnya sepanjang garis pantai perumahan dan kawasan permukiman yang meredam gaya air tsunami;
 - 3) pembangunan tempat evakuasi yang cukup tinggi dan mudah diakses serta aman di sekitar daerah permukiman; dan
 - 4) pembangunan sistem peringatan dini tsunami.
 - 3. kawasan permukiman perdesaan yang bertampalan dengan sempadan pantai, diatur dengan ketentuan:
 - a) kegiatan pengembangan struktur alam dan struktur buatan untuk

- pengaman abrasi dan gelombang pasang;
 - c) pendirian bangunan menerapkan sistem tanggap bencana tsunami;
 - d) menyediakan jalur evakuasi bencana;
 - e) penyediaan akses publik menuju pantai; dan
 - e) penyelenggaraan kegiatan-kegiatan bersifat sosial dan masyarakat yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan pantai.
4. kawasan permukiman perdesaan yang bertampalan dengan sempadan sungai, diatur dengan ketentuan:
- a) menyediakan prasarana pengendali banjir;
 - b) mendirikan tanggul;
 - c) untuk permukiman eksisting tetap diperbolehkan namun tanpa pengembangan; dan
 - d) penyelenggaraan kegiatan-kegiatan bersifat sosial dan masyarakat yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan sungai.

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Transportasi

Pasal 74

Ketentuan umum zonasi kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf g, terdiri atas:

- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan transportasi, meliputi:
 - 1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan, meliputi:
 - a) terminal penumpang, stasiun kereta api, pelabuhan sungai dan danau, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan laut, bandar udara, dan penunjang kegiatan transportasi; dan
 - b) kegiatan penunjang transportasi lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2. kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan secara bersyarat, berupa kegiatan yang diizinkan bersyarat berupa kegiatan penunjang terminal penumpang, stasiun kereta api, pelabuhan sungai dan danau, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan laut, bandar udara dan area parkir; dan
 - 3. kegiatan yang tidak diizinkan berupa kegiatan yang mengganggu operasional transportasi.
- b. intensitas pemanfaatan ruang mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. prasarana dan sarana minimum kawasan transportasi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada dalam kawasan transportasi harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. ketentuan khusus dalam kawasan transportasi, terdiri atas:
 - 1. kawasan transportasi yang bertampalan dengan kawasan keselamatan operasional penerbangan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2. kawasan transportasi yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana, terdiri atas:
 - a) kawasan rawan bencana banjir disusun dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir di wilayah

- sungai;
- 3) pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir; dan
- 4) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
- b) kawasan rawan bencana tsunami disusun dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
 - 3) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
- 3. kawasan transportasi yang bertampalan dengan sempadan pantai, diatur dengan ketentuan:
 - a) intensitas pemanfaatan ruang mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 10 meter dari pedestrian disesuaikan dengan topografi pantai;
 - c) yang tidak menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 30 meter dari titik pasang tertinggi disesuaikan dengan topografi pantai;
 - d) pendirian bangunan menerapkan sistem tanggap bencana tsunami;
 - e) menyediakan jalur evakuasi bencana; dan
 - h) penyediaan akses publik menuju pantai.

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 75

Ketentuan umum zonasi kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf h, terdiri atas:

- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan pertahanan dan keamanan, meliputi:
 - 1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan, meliputi:
 - a) pangkalan militer dan perkantoran militer; dan
 - b) ruang terbuka hijau dan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana penunjang pertahanan dan keamanan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2. kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan secara bersyarat, meliputi:
 - a) sarana penunjang kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b) kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang tidak merubah dan/atau mengganggu fungsi utama kawasan pertahanan dan keamanan.
 - 3. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diizinkan, meliputi:
 - a) kegiatan industri skala besar; dan
 - b) kegiatan pertambangan.
- b. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi sarana prasarana pendukung kawasan pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada pada kawasan pertahanan dan keamanan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. ketentuan khusus dalam kawasan pertahanan dan keamanan, terdiri atas:
 - 1. kawasan pertahanan dan keamanan yang bertampalan dengan kawasan

keselamatan operasional penerbangan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. kawasan pertahanan dan keamanan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir disusun dengan memperhatikan:
 - a) penyediaan sistem peringatan dini;
 - b) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir di wilayah sungai;
 - c) pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir; dan
 - d) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.

Bagian Ketiga

Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1

Umum

Pasal 76

Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR); dan
- b. penilaian perwujudan rencana tata ruang.

Paragraf 2

Penilaian Pelaksanaan KKPR

Pasal 77

Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a dilaksanakan untuk memastikan:

- a. kepatuhan pelaksanaan KKPR; dan
- b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.

Pasal 78

- (1) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dilakukan pada periode:
 - a. selama pembangunan; dan
 - b. pasca pembangunan.
- (2) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR.
- (3) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR.
- (4) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen KKPR.
- (5) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan interkoneksi/tidak dilaksanakan yang tertuang dalam dokumen KKPR, pelaku kegiatan pemanfaatan ruang diharuskan melakukan penyesuaian.
- (6) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan

inkonsistensi yang tertuang dalam dokumen KKPR, maka dilakukan penanganan sanksi.

Pasal 79

Penilaian pemenuhan prosedur perolehan kesesuaian KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR dengan ketentuan:

- a. apabila dokumen KKPR yang diterbitkan tidak melalui prosedur yang benar, maka KKPR batal demi hukum; dan
- b. apabila dokumen KKPR tidak sesuai akibat perubahan rencana tata ruang, maka KKPR dibatalkan dan dapat diminta ganti kerugian yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

- (1) Penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang termasuk juga penilaian pernyataan mandiri pelaku usaha mikro dan kecil.
- (2) Penilaian pernyataan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memastikan kebenaran pernyataan mandiri dibuat oleh pelaku usaha mikro dan kecil.
- (3) Dalam hal hasil penilaian pernyataan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan ketidaksesuaian pernyataan mandiri yang dibuat oleh pelaku UMK, dilakukan pembinaan oleh kementerian/lembaga dan/atau perangkat daerah.

Paragraf 3

Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang

Pasal 81

Penilaian perwujudan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b dilakukan dengan penilaian perwujudan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.

Pasal 82

- (1) Penilaian perwujudan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dilakukan dengan:
 - a. penilaian tingkat perwujudan rencana struktur ruang; dan
 - b. penilaian tingkat perwujudan rencana pola ruang.
- (2) Penilaian tingkat perwujudan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang.
- (3) Penilaian tingkat perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;

- b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang.
- (4) Penilaian tingkat perwujudan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan pembangunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana struktur ruang.
- (5) Penilaian tingkat perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana pola ruang.

Pasal 83

- (1) Hasil penilaian tingkat perwujudan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, berupa:
- a. muatan terwujud;
 - b. belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai.
- (2) Penilaian perwujudan rencana tata ruang dilakukan secara periodik dan terus menerus yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali rencana tata ruang.
- (3) Tata cara penilaian perwujudan rencana tata ruang dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 84

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi Pemerintah Kabupaten dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaanya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 85

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dapat diberikan kepada:
- a. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
 - b. Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 86

- (1) Insentif dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf a dapat berupa:
- a. pemberian kompensasi;

- b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (2) Insentif dari pemerintah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) diberikan dalam bentuk:
- a. pemberian keringanan pajak dan/atau penataan ruang;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - h. penyediaan prasarana dan sarana;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 87

- (1) Disinsentif kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf a dapat diberikan dalam bentuk pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (2) Disinsentif yang dikenakan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b dapat diberikan dalam bentuk :
- a. pembatasan penyediaan infrastruktur;
 - b. pengenaan pajak yang tinggi; dan/atau
 - c. pengenaan kompensasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 88

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat dan/atau Pemerintah Pusat melalui Menteri yang ditugaskan.

Bagian Kelima

Arahan Sanksi

Pasal 89

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang, yang meliputi kegiatan:
- a. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten;
 - b. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau

- d. Pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan KKPR;
 - g. pembatalan KKPR;
 - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - i. pemulihan fungsi ruang.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang.
- (4) Pemeriksaan perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui audit tata ruang.
- (5) Audit tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Hasil audit tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (7) Dalam pelaksanaan audit tata ruang, tim audit tata ruang dapat dibantu oleh penyidik pegawai negeri sipil penataan ruang dan ahli lainnya sesuai kebutuhan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai audit tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) dikenakan juga kepada orang yang tidak mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung dikenakan tanpa melalui proses audit tata ruang.

Pasal 91

- (1) Perbuatan tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) dan tidak mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) meliputi :
 - a. Pemanfaatan ruang yang tidak memiliki KKPR; dan/atau
 - b. Pemanfaatan ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan KKPR.
- (2) Selain perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sanksi administratif dapat dikenakan kepada setiap orang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (3) Perbuatan menghalangi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen.

Pasal 92

Besaran dan mekanisme pengenaan sanksi administrasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 93

- (1) Dalam rangka perwujudan rencana tata ruang dilakukan koordinasi penataan ruang dan kerja sama wilayah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati dan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif dapat dibantu oleh Forum Penataan Ruang.
- (3) Pelaksanaan Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di daerah dilakukan dalam hal Bupati membutuhkan pertimbangan terkait pelaksanaan penataan ruang.
- (4) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 94

Dalam kegiatan mewujudkan penataan ruang wilayah, masyarakat berhak:

- a. berperan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah;
- c. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
- d. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- e. mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- f. mengajukan tuntutan pembatalan persetujuan kegiatan penataan ruang dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang;
- g. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian; dan
- h. mengawasi pihak yang melakukan penyelenggaraan tata ruang.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 95

Kewajiban masyarakat dalam penataan ruang wilayah meliputi:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 96

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Pasal 97

- (1) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:
 - a. peran masyarakat dalam pelaksanaan penataan ruang; dan
 - b. peran masyarakat dalam pengawasan penataan ruang.
- (2) Peran masyarakat dalam pelaksanaan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada tahap:
 - a. proses perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (3) Peran masyarakat dalam pengawasan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara terus menerus selama masa berlakunya Rencana Tata Ruang.
- (4) Ketentuan mengenai peran masyarakat dalam pelaksanaan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai peran masyarakat dalam pengawasan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. keikutsertaan memantau pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang;
 - b. keikutsertaan mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang; dan
 - c. pemberian laporan terhadap ketidaksesuaian terhadap penyelenggaraan penataan ruang.
- (6) Peran masyarakat di bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis.
- (7) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat disampaikan kepada Bupati.
- (8) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 98

- (1) Bentuk peran masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) huruf a dapat berupa:
- a. masukan, meliputi:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan
 5. penetapan rencana tata ruang.
 - b. menyampaikan keberatan terhadap rancangan rencana tata ruang; dan
 - c. melakukan kerja sama dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (2) Masyarakat dapat menyampaikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui forum pertemuan yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 99

Bentuk peran masyarakat dalam proses pemanfaatan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) huruf b dapat berupa:

- a. melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- c. memberikan dukungan bantuan teknik, keahlian, dan/atau dana dalam pengelolaan pemanfaatan ruang;
- d. meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melakukan kerjasama pengelolaan ruang dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan/atau dan pihak lainnya secara bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan penataan ruang;
- f. menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan dan Sumber Daya Alam (SDA);
- g. melakukan usaha investasi dan/atau jasa keahlian; dan
- h. mengajukan gugatan ganti rugi kepada pemerintah atau pihak lain apabila kegiatan pembangunan yang dilaksanakan merugikan.

Pasal 100

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) huruf c dapat berupa:

- a. memberikan masukan mengenai ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi;
- b. turut serta memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang, rencana tata ruang yang telah ditetapkan, dan pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang penataan ruang;
- c. melaporkan kepada instansi/pejabat yang berwenang dalam hal menemukan kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan adanya indikasi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan, tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan/atau masalah yang terjadi di masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang;

- d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat publik yang dipandang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan
- e. mengajukan gugatan pembatalan persetujuan kegiatan penataan ruang dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada instansi yang berwenang.

Pasal 101

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 102

Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 107 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 103

Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi pedoman untuk:

- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
- d. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor; dan
- e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.

Pasal 104

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RTRW Kabupaten dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau

- c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten ini dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 105

Kebijakan Daerah mengenai penataan ruang Daerah yang telah ada, dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 106

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Kabupaten Sorong yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- b. izin pemanfaatan ruang/kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- c. izin pemanfaatan ruang/kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin pemanfaatan ruang/kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan/atau konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
- e. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) yang diperlukan; dan
- f. batas wilayah antara Kabupaten Sorong dengan Kabupaten Tambora yang digunakan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah ini mengacu pada batas indikatif berdasarkan kesepakatan antar kabupaten, dimana batas wilayah definitif selanjutnya mengikuti ketetapan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 107

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 3 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2012 Nomor 3) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sorong Tahun 2012-2032 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 108

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Sorong.

Ditetapkan di Aimas
pada tanggal 6 Februari 2023

Pj. BUPATI SORONG,
ttd
YAN PIET MOSO

Diundangkan di Aimas
pada tanggal 6 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG,
ttd
CLIFF A. JAPSENANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2022 NOMOR 2


Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SORONG,


DEMIANUS ARU, SH., M.Si
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19781122 200312 1 007


NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG PROVINSI PAPUA BARAT
DAYA : (2 / 8 / 2023)

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
SORONG TAHUN 2022-2041

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG




Pj. BUPATI SORONG,
ttd
YAN PIET MOSO

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SORONG,

DEMIANUS ARU, SH., M.Si
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19781122 200312 1 007


LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
SORONG TAHUN 2022-2041

PETA SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI



Pj. BUPATI SORONG,
ttd
YAN PIET MOSO

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SORONG,


DEMIANUS ARU, SH., M.Si
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19781122 200312 1 007

LAMPIRAN V


PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG


RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2022-2041

PETA SISTEM JARINGAN ENERGI



Pj. BUPATI SORONG,
ttd
YAN PIET MOSO


Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SORONG,



DEMIANUS ARU, SH., M.Si
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19781122 200312 1 007


LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
SORONG TAHUN 2022-2041

PETA SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI




Pj. BUPATI SORONG,
ttd
YAN PIET MOSO

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SORONG,



DEMIANUS ARU, SH., M.Si
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19781122 200312 1 007

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
SORONG TAHUN 2022-2041

PETA SISTEM RENCANA POLA RUANG



Pj. BUPATI SORONG,
ttd
YAN PIET MOSO

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SORONG,

DEMIANUS ARU, SH., M.Si
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19781122 200312 1 007

